



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2459/Pdt.G/2022/PA.Sdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara :

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Magelang, 4 Oktober 1984, umur 38 (tiga puluh delapan) tahun, agama Islam, pendidikan D3 (Diploma III), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 16 November 2022, yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sukadana Nomor 2269/SKH/2022/PA.Sdn, tanggal 29 November 2022, memberikan kuasa kepada **Okta Virnando, S.H., M.H., Maylyndha Marlina Lestari, S.H., M.H., dan Andriyadi, S.H.**, pekerjaan Advokat, alamat Jl. Lintas Timur, Dusun III Desa Muara Jaya, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email [profesorvernando@gmail.com/](mailto:profesorvernando@gmail.com)
maylyndha39@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Wana, 10 Juli 1979, umur 43 (empat puluh tiga) tahun, agama Islam, pendidikan D3 (Diploma III), pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan bukti-bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 90, Putusan Nomor 2459/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 November 2022 yang terdaftar secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 2459/Pdt.G/2022/PA.Sdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, yang telah menikah secara sah baik Agama maupun Negara, kemudian dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak;
2. Bahwa sesuai dengan Putusan Pengadilan Agama Sukadana, Nomor: 832/Pdt.G/2021/PA.Sdn, Tanggal 24 Agustus 2021, maka telah dikeluarkan Akta Cerai Nomor: 1632/AC/2021/PA.Sdn., Tanggal 8 September 2021, bahwa telah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Bahwa dari Perkawinan itu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, yang masing-masing bernama:
 - a. ANAK I Lahir Tanggal 08 September 2007;
 - b. ANAK II Lahir Tanggal 22 November 2013;
 - c. ANAK III Lahir Tanggal 06 Januari 2016;
4. Bahwa anak yang bernama ANAK seharusnya berada dalam asuhan Penggugat sesuai dengan Putusan Pengadilan Agama Sukadana, Nomor: 832/Pdt.G/2021/PA.Sdn Tanggal 24 Agustus 2021, namun sampai hari ini gugatan di ajukan anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat, dan Tergugat belum menjalankan hasil putusan tersebut;
5. Bahwa mohon untuk di permaklumi, sesungguhnya selama berumah tangga antara klien kami dengan saudara telah diperoleh Harta bersama, baik berupa Piutang maupun barang, sebagai berikut:
 - HARTA BERSAMA
 - a. Tanah dan Bangunan Rumah, yang terletak (berlokasi) di Dusun V, RT.001 RW.005, Desa Wana, Kecamatan Melinting, Kabupaten Lampung Timur, Seluas: 50 X 20 Meter Persegi (M2), dan sekarang di kuasai oleh Tergugat;
 - Batas-batas tanah sebelah Timur: Tanah Milik Bapak Disan;
 - Sebelah Selatan: Tanah Milik Bapak Edi;

Halaman 2 dari 90, Putusan Nomor 2459/Pdt.G/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat: Tanah milik Bapak Edi/ Bapak Sumadi;
- Utara: Jalan;
- b. Tanah Peladangan, yang terletak (berlokasi) di Dusun II, Desa Wana, Kecamatan Melinting, Kabupaten Lampung Timur, Seluas: 5000 Meter Persegi (M2), yang di beli dari Bapak Sutiyo dan sekarang di kuasai oleh Tergugat;
 - Batas-batas tanah sebelah Timur: Tanah Milik Bapak Disan atau Bapak Basuki;
 - Sebelah Selatan: Tanah Milik Bapak Sumijan;
 - Sebelah Barat: Tanah milik Bapak Sudiman;
 - Sebelah Utara: Jalan;
- c. Tanah Peladangan atau Tanah pulau di Dusun II, Desa Wana, Kecamatan Melinting, Kabupaten Lampung Timur, Seluas: 7500 Meter Persegi (M2), yang di beli dari bapak Firdaus dan sekarang di kuasai oleh Tergugat;
 - Batas-batas tanah sebelah Timur: Tanah Milik Bapak Bowo;
 - Sebelah Selatan: Tanah Milik Bapak Bowo;
 - Sebelah Barat: Tanah milik Bapak Jumingan;
 - Sebelah Utara: Bapak Priyo.
- UTANG PIUTANG
- a. Berupa Jaminan SK PNS an HENI SURAIDA RAHAYU sebesar Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang kegunaannya untuk kepentingan maju sebagai Calon Anggota Legislatif Tergugat pada tahun 2019, dilakukan pinjaman pada bulan Juli 2019 dan akan berakhir pada Juli 2029;
- b. Uang Utang orang tua Penggugat untuk membeli mobil sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 6. Bahwa yang termasuk dalam harta bersama bukan hanya dalam bentuk harta benda yang dimiliki namun juga utang yang terjadi saat perkawinan berlangsung sebagaimana diatur dalam Pasal 221 KUH Perdata yang mengatur bahwa “berkenaan dengan beban beban, maka harta bersama itu meliputi semua utang yang dibuat oleh masing masing suami istri;

Halaman 3 dari 90, Putusan Nomor 2459/Pdt.G/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah putusannya perkawinan Penggugat dan Tergugat maka tidaklah hilang hak maupun kewajiban, dimana terhadap utang dalam masa perkawinan harus pula diselesaikan bersama dengan pembagian harta Bersama (dilakukan perhitungan), dimana penyelesaian utang harus menjadi tanggung jawab bersama Penggugat dan Tergugat, dalam Pasal 35 Ayat 1 dan ayat 2 *juncto* pasal 36 Ayat 1 dan ayat 2 UU No 1 Tahun 1974 yang ditafsirkan *contrario* maka semua utang yang terjadi pada saat perkawinan selama perkawinan adalah tanggung jawab bersama, dimana harus dibayar secara tanggung renteng antara Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa saat ini semua objek harta bersama tersebut yang di beli oleh Penggugat dan Tergugat selama perkawinan berlangsung, dan pada saat ini tanah dan bangunan tersebut beserta bukti bukti kepemilikan berupa surat-surat sehubungan dengan tanah tersebut berada dalam penguasaan Tergugat;
9. Bahwa selama dalam proses dan setelah Perceraian Penggugat dan Tergugat sampai sekarang harta bersama (harta gono gini) antara Penggugat dan Tergugat tersebut belum di selesaikan;
10. Bahwa menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam, apabila perkawinan putus karena perceraian, maka Harta Bersama wajib dibagi masing-masing duda dan Janda mendapatkan seperdua bagian. Oleh karena itu Tergugat wajib membagi Harta Bersama tersebut diatas dan menyerahkan seperduanya kepada Penggugat;
11. Bahwa oleh karena Tergugat tidak mempunyai itikat baik untuk membagi harta bersama, dan dikhawatirkan objek sengketa akan dipindahtangankan oleh Tergugat, mohon kiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Sukadana Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa perkara *a quo* Meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas obyek yang terdapat pada poin 5 diatas;
12. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti yang *authentic* yang sulit disangkal kebenarannya, oleh karena itu mohon putusan dalam perkara ini

Halaman 4 dari 90, Putusan Nomor 2459/Pdt.G/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voerraad*) meski ada upaya hukum *verzet*, banding atau kasasi;

13. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan perkara ini tidak ditunda-tunda oleh Tergugat, maka mohon kiranya Tergugat dihukum untuk membayar denda atas keterlambatan melaksanakan putusan ini sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) perhari;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana untuk memanggil para pihak, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya adalah sebagai berikut :

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum:
 - a. Tanah dan Bangunan Rumah, yang terletak (berlokasi) di Dusun V, RT.001 RW.005, Desa Wana, Kecamatan Melinting, Kabupaten Lampung Timur, Seluas: 50 X 20 Meter Persegi (M2), dan sekarang di kuasai oleh Tergugat;
 - Batas-batas tanah sebelah Timur: Tanah Milik Bapak Disan;
 - Sebelah Selatan: Tanah Milik Bapak Edi;
 - Sebelah Barat: Tanah milik Bapak Edi/ Bapak Sumadi;
 - Utara: Jalan;
 - b. Tanah Peladangan, yang terletak (berlokasi) di Dusun II, Desa Wana, Kecamatan Melinting, Kabupaten Lampung Timur, Seluas: 5000 Meter Persegi (M2), yang di beli dari Bapak Sutiyo dan sekarang di kuasai oleh Tergugat;
 - Batas-batas tanah sebelah Timur: Tanah Milik Bapak Disan atau Bapak Basuki;
 - Sebelah Selatan: Tanah Milik Bapak Sumijan;
 - Sebelah Barat: Tanah milik Bapak Sudiman;
 - Sebelah Utara: Jalan;
 - c. Tanah Peladangan atau Tanah pulau di Dusun II, Desa Wana, Kecamatan Melinting, Kabupaten Lampung Timur, Seluas: 7500 Meter

Halaman 5 dari 90, Putusan Nomor 2459/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Persegi (M2), yang di beli dari bapak Firdaus dan sekarang di kuasai oleh Tergugat;

- Batas-batas tanah sebelah Timur: Tanah Milik Bapak Bowo;
- Sebelah Selatan: Tanah Milik Bapak Bowo;
- Sebelah Barat: Tanah milik Bapak Jumingan;
- Sebelah Utara: Bapak Priyo;

d. Berupa Jaminan SK PNS an HENI SURaida RAHAYU sebesar Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang kegunaannya untuk maju sebagai Calon Anggota Legislatif Tergugat pada tahun 2019, dilakukan pinjaman pada bulan Juli 2019 dan akan berakhir pada Juli 2029;

e. Uang Utang orang tua Penggugat untuk membeli mobil sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);

Adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat yang belum dibagi dan oleh karena itu wajib dibagi yakni masing masing seperdua bagian;

3. Menyatakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) atas obyek harta bersama tersebut dalam poin 4;
4. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan Harta Bersama suami-istri kepada Penggugat sesuai dengan bagianmasing - masing;
5. Menghukum Tergugat membayar denda (dwangsom) atas keterlambatan melaksanakan putusan sebesar Rp. 1.000.000.- (Satu Juta rupiah) perhari;
6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorad), meskipun ada perlawanan, baik Banding maupun Kasasi;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER

Mohon putusan yang seadil adilnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana;

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat datang menghadap di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upaya Damai Melalui Majelis Hakim

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan menasihati kedua belah pihak agar menyelesaikan masalah ini dan bersedia membagi harta bersama secara kekeluargaan, tetapi tidak berhasil;

Upaya Damai Melalui Mediator

Bahwa para pihak juga telah diperintahkan menempuh proses mediasi dengan Mediator Hakim bernama **Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H.**, dan menurut laporan hasil mediasi tanggal 9 Januari 2023 dari Mediator tersebut melaporkan bahwa upaya mediasi tidak berhasil;

Pembacaan Gugatan

Bahwa dalam sidang yang terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Jawab Menjawab

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, tidak dapat didengarkan jawaban dari Tergugat karena tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas Nomor 2459/Pdt.G/2022/PA.Sdn tanggal 1 Desember 2022 dan 9 Desember 2022;

Tentang Sita

Bahwa Tergugat hadir menghadap di persidangan dan terhadap permohonan sita yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim melalui putusan sela Nomor 2459/Pdt.G/2022/PA.Sdn tanggal 9 Januari 2023 yang menyatakan permohonan sita dari Penggugat di tolak oleh Majelis Hakim;

Pembuktian Penggugat

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

- 1.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Heni Suraida Rahayu yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, Nomor Induk Kependudukan (NIK) XXX, tanggal 19 Oktober 2021, telah di-nazzegelen di Kantor Pos dengan meterai cukup, yang telah

Halaman 7 dari 90, Putusan Nomor 2459/Pdt.G/2022/PA.Sdn



dicocokkan dengan aslinya [bukti P.1]. Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat dan atas pertanyaan Majelis Hakim Tergugat menerima dan mengakui bukti surat yang diajukan oleh Penggugat;

- 1.2. Fotokopi Akta Cerai, yang aslinya dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sukadana, Nomor 1632/AC/2021/PA.Sdn, tanggal 8 September 2021, telah di-*nazzegeben* di Kantor Pos dengan meterai cukup, yang telah dicocokkan dengan aslinya, [bukti P.2]. Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat dan atas pertanyaan Majelis Hakim Tergugat menerima dan mengakui bukti surat yang diajukan oleh Penggugat;
- 1.3. Fotokopi Surat Keterangan, yang aslinya dikeluarkan oleh Desa Wana, Kecamatan Melinting, Kabupaten Lampung Timur, Nomor XXX, tanggal 30 November 2022, telah di-*nazzegeben* di Kantor Pos dengan meterai cukup, yang telah dicocokkan dengan aslinya, [bukti P.3]. Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat dan atas pertanyaan Majelis Hakim Tergugat menolak isi bukti surat P.3 seluruhnya kecuali bangunan pada surat keterangan nomor 1 (satu) yang merupakan harta bersama, namun tanahnya berasal dari hibah orang tua Tergugat, untuk tanah peladangan bukan harta bersama, Tergugat hanya mengelola tanah tersebut, dan bukan miliknya;
- 1.4. Fotokopi dari fotokopi Kwitansi Tanda Terima Pencairan Kredit Pegawai dari PT Bank Lampung Kantor Capem Way Jepara, yang ditandatangani oleh Heni Suraida Rahayu, bulan April 2021, telah di-*nazzegeben* di Kantor Pos dengan meterai cukup, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, [bukti P.4]. Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat dan atas pertanyaan Majelis Hakim Tergugat menolak isi bukti surat P.4;
- 1.5. Fotokopi satu bundel Jadwal Pembayaran Angsuran Pinjaman atas nama Heni Suraida Rahayu, yang aslinya dikeluarkan oleh PT Bank Lampung Way Jepara, Nomor Rekening XXX, telah di-*nazzegeben* di Kantor Pos dengan meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan



aslinya, [bukti P.5]. Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat dan atas pertanyaan Majelis Hakim Tergugat menolak bukti surat P.5 sebagai utang bersama karena yang mengajukan pinjaman di bank atas nama Penggugat sendiri;

- 1.6. Asli Somasi Pertama yang ditujukan kepada Tergugat, yang ditandatangani Kuasa Hukum Penggugat, tanggal 26 Januari 2022, telah di-*nazzegele*n di Kantor Pos dengan meterai cukup, [bukti P.6]. Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat dan atas pertanyaan Majelis Hakim Tergugat menerima dan mengakui bukti surat yang diajukan oleh Penggugat;
- 1.7. Asli Somasi Kedua yang ditujukan kepada Tergugat, yang ditandatangani Kuasa Hukum Penggugat, tanggal 13 Juni 2022, telah di-*nazzegele*n di Kantor Pos dengan meterai cukup, [bukti P.7]. Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat dan atas pertanyaan Majelis Hakim Tergugat menolak bukti surat P.7 karena tidak pernah menerima surat tersebut;
- 1.8. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-tua Kampung, yang aslinya buat oleh Kepala Desa Wana, Kecamatan Melinting, Kabupaten Lampung Timur, XXX, tanggal 26 Desember 2022, telah di-*nazzegele*n di Kantor Pos dengan meterai cukup, yang telah dicocokkan dengan aslinya, [bukti P.8]. Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat dan atas pertanyaan Majelis Hakim Tergugat menolak bukti surat P.8 karena tanah tersebut milik orang tua Tergugat, Tergugat hanya mengelola dan saat pembelian Tergugat mengantarkan uang milik orang tua Tergugat untuk membayar tanah tersebut;
- 1.9. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-tua Kampung, yang aslinya buat oleh Kepala Desa Wana, Kecamatan Melinting, Kabupaten Lampung Timur, Nomor XXX, tanggal 26 Desember 2022, telah di-*nazzegele*n di Kantor Pos dengan meterai cukup, yang telah dicocokkan dengan aslinya, [bukti P.9]. Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat dan atas



pertanyaan Majelis Hakim Tergugat menolak bukti surat P.9 karena tanah tersebut milik orang tua Tergugat, Tergugat hanya mengelola dan saat pembelian Tergugat mengantarkan uang milik orang tua Tergugat untuk membayar tanah tersebut;

1.10. Printout foto bangunan rumah, telah di-*nazzegelen* di Kantor Pos dengan meterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, [bukti P.10]. Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat dan atas pertanyaan Majelis Hakim Tergugat mengakui bukti surat P.10, rumah benar harta bersama Penggugat dan Tergugat, sedangkan tanah milik orang tua Tergugat;

1.11. Printout foto tanah peladangan, telah di-*nazzegelen* di Kantor Pos dengan meterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, [bukti P.11]. Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat dan atas pertanyaan Majelis Hakim Tergugat menolak bukti surat P.11;

1.12. Printout foto tanah peladangan, telah di-*nazzegelen* di Kantor Pos dengan meterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, [bukti P.12]. Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat dan atas pertanyaan Majelis Hakim Tergugat menolak bukti surat P.12;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI PENGGUGAT 1**, umur 33 (tiga puluh tiga) tahun, agama Islam, pendidikan D-3 (Diploma Tiga), pekerjaan Perawat, alamat di Kabupaten Lampung Timur, saksi adalah teman kerja Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri yang telah bercerai pada bulan Agustus 2021;
- Bahwa saksi didatangkan ke persidangan ini untuk menjadi saksi tentang harta bersama yang diperoleh Penggugat dan Tergugat terutama tentang utang bersama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga, Penggugat dan Tergugat pernah mempunyai rumah mobil Innova, dan kandang peternakan ayam;
- Bahwa rumah bersama Penggugat dan Tergugat berada di Desa Wana, Kecamatan Melinting, Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dibeli/dibangunnya rumah tersebut, karena saya kenal dengan Penggugat saat Penggugat dan Tergugat sudah menikah, sudah tinggal di rumah bersama, dan sudah punya anak;
- Bahwa saksi tidak tahu persis kapan diperoleh mobil Innova diperoleh, namun menurut cerita Penggugat, Mobil Innova diperoleh dalam keadaan *second* dari pemberian orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui detail kepemilikan mobil Innova tersebut, saksi hanya pernah melihatnya;
- Bahwa mobil Innova sudah dijual saudara saya yang bernama Gede dengan harga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat, hasil penjualan mobil Innova dipakai untuk membuat kandang peternakan ayam;
- Bahwa kandang peternakan ayam berada di Desa Wana, Kecamatan Melinting, Kabupaten Lampung Timur, namun detailnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu persis kapan dibangunnya kandang peternakan ayam tersebut, namun setahu saksi saat Penggugat dan Tergugat masih suami istri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang tanah yang dimiliki Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat, Penggugat Meminjam uang di bank sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada sekitar tahun 2018, Penggugat menjaminkan SK PNS-nya ke Bank untuk meminjam uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk digunakan dalam pencalonan anggota DPRD Lampung Timur;

Halaman 11 dari 90, Putusan Nomor 2459/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui karena saya ikut menemani Penggugat saat *topup* utang di Bank Lampung pada bulan April 2021, saat itu jumlah utang Penggugat di bank menjadi Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah angsuran per bulannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui utang tersebut atas seizin Tergugat atau tidak;
- Bahwa saat peminjaman yang kedua, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, namun saat peminjaman pertama Penggugat dan Tergugat masih serumah;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat, Tergugat tidak membiayai anaknya yang pertama yang bernama Ahmad Banyu selama di Pondok Pesantren sehingga ia mengajukan pinjaman lagi ke bank;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak, anak pertama dan kedua ikut Penggugat, sedangkan anak ketiga yang bernama Zia ikut Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang utang Penggugat dan Tergugat yang lain;

Saksi 2, **SAKSI PENGGUGAT 2**, umur 40 (empat puluh) tahun, agama Islam, pendidikan SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama), pekerjaan Wiraswasta, alamat di Kabupaten Lampung Timur, saksi adalah tetangga/ketua RT Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri dan telah bercerai pada tahun 2021;
- Bahwa saksi didatangkan ke persidangan ini untuk menjadi saksi tentang harta bersama yang diperoleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga, Penggugat dan Tergugat pernah mempunyai tanah peladangan, tanah pulau dan rumah;

Halaman 12 dari 90, Putusan Nomor 2459/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah peladangan milik Penggugat dan Tergugat terletak di Dusun II, Desa Wana, Kecamatan Melinting, Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa batas-batas tanah peladangan adalah Timur Sudiman, Barat Jalan, Selatan Sudiman, Utara lupa;
- Bahwa luas tanah peladangan sekitar ½ hektar;
- Bahwa tanah peladangan diperoleh sekitar tahun 2007 dari Katiyo;
- Bahwa harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sampai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat transaksi pembelian tanah peladangan tersebut, saya mengetahui dari warga sekitar tanah tersebut berada;
- Bahwa tidak tahu uang siapa yang dipakai untuk membeli tanah peladangan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah peladangan tersebut milik Penggugat dan Tergugat, bukan milik orang tua Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada akta jual beli atas tanah tersebut dan sampai saat ini tanah peladangan tersebut belum ada surat-suratnya;
- Bahwa saksi tidak tahu, karena disana sejak awal kepala desa yang saat ini menjabat sampai saat ini, pajak tidak dibayar oleh warga, tetapi dibayar oleh kepala desa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sampai saat ini tanah peladangan tersebut masih milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini tanah peladangan tersebut kosong, hanya ada pohon kelapa;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengelola dan menguasai tanah peladangan tersebut saat ini;
- Bahwa tanah pulau milik Penggugat dan Tergugat terletak di Dusun II, Desa Wana, Kecamatan Melinting, Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah pulau tersebut;
- Bahwa luas tanah pulau sekitar ¾ hektar;

Halaman 13 dari 90, Putusan Nomor 2459/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah pulau diperoleh sekitar tahun 2012 dari Firdaus;
- Bahwa harga tanah pulau sekitar Rp60.000,000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu uang siapa yang dipakai untuk membeli tanah pulau tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah pulau tersebut milik Penggugat dan Tergugat, bukan milik orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat ada Akta Jual Beli tetapi masih atas nama pemilik sebelumnya yakni Firdaus;
- Bahwa saksi tidak tahu Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak atas nama siapa, karena disana sejak awal kepala desa yang saat ini menjabat sampai saat ini, pajak tidak dibayar oleh warga, tetapi dibayar oleh kepala desa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sampai saat ini tanah pulau tersebut masih milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini tanah pulau tersebut ditanami singkong;
- Bahwa rumah milik Penggugat dan Tergugat terletak di Dusun V, Desa Wana, Kecamatan Melinting, Kabupaten Lampung Timur, dekat dengan rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan rumah tersebut diperoleh, saya tahunya rumah tersebut sudah ada;
- Bahwa saksi tidak tahu kepemilikan tanah tempat rumah tersebut berdiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harta Penggugat dan Tergugat yang lain lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat pernah mempunyai mobil;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang utang Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi hanya mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak, namun saya tidak tahu bersama siapa anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini;
- Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja sebagai seorang Petani;

Halaman 14 dari 90, Putusan Nomor 2459/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Penggugat mengajukan pertanyaan melalui Majelis Hakim sebagai berikut:

- Bahwa tanah peladangan dan tanah pulau adalah tanah milik pribadi bukan tanah adat;
- Bahwa Pajak tanah dibayar kepala desa karena itu adalah janji saat kampanye pencalonan kepala desa, dan sampai saat ini kepala desa tersebut sudah menjabat selama 2 (dua) periode dan tetap masih menanggung pajak tanah dan bangunan milik masyarakat;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Tergugat mengajukan pertanyaan melalui Majelis Hakim sebagai berikut:

- Bahwa tanah peladangan dibeli dari Katiyo adalah orang dari desa Sumberhadi Kecamatan Melinting, Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa saksi tidak pernah ketemu dengan Katiyo;

Saksi 3, **SAKSI PENGGUGAT 3**, umur 48 (empat puluh delapan) tahun, agama Islam, pendidikan SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas), pekerjaan Buruh, alamat di Kabupaten Lampung Timur, saksi adalah tetangga Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saya bertetangga sejak Penggugat dan Tergugat belum menikah;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri yang menikah sekitar tahun 2005 dan telah bercerai pada tahun 2021;
- Bahwa saksi didatangkan ke persidangan ini untuk menjadi saksi tentang harta bersama yang diperoleh Penggugat dan Tergugat, terutama tanah pulau karena saksi adalah perantara yang menyebabkan terjadinya jual beli tanah pulau tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga, Penggugat dan Tergugat pernah mempunyai tanah pulau, tanah peladangan dan rumah;
- Bahwa Tanah pulau milik Penggugat dan Tergugat terletak di Dusun II, Desa Wana, Kecamatan Melinting, Kabupaten Lampung Timur;

Halaman 15 dari 90, Putusan Nomor 2459/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanah pulau tersebut melingkar sehingga sulit menentukan batas-batasnya dengan tepat, tetapi kurang lebih batas-batas tanah pulau tersebut adalah Timur Bowo, Barat Jumingin, Utara Priyo, Selatan Bowo;
- Bahwa luas tanah pulau sekitar $\frac{3}{4}$ hektar;
- Bahwa tanah pulau diperoleh sekitar tahun 2012 dari Firdaus;
- Bahwa harga tanah pulau sekitar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dibayar 2 (dua) kali, pembayaran pertama sebesar Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah), sedangkan pembayaran kedua sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). Saat itu alasan pembayaran dilakukan 2 (dua) kali karena pembayaran yang kedua menunggu setelah Penggugat mengajukan pinjaman koperasi dahulu;
- Bahwa saksi melihat transaksi jual beli tanah pulau tersebut. Transaksi antara Firdaus dan Tergugat menggunakan kwitansi dengan saksi salah satunya Katno, dan surat akta jual beli atas nama Firdaus dengan pemilik sebelumnya;
- Bahwa saksi tidak ikut tanda tangan di kwitansi pembelian tanah tersebut saksi hanya menyaksikan transaksi jual beli tanah pulau tersebut, namun tidak ikut tanda tangan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, uang yang dipakai untuk membeli tanah pulau adalah milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saya tanah pulau tersebut milik Penggugat dan Tergugat, bukan milik orang tua Tergugat;
- Bahwa transaksi pembelian tanah pulau tersebut tidak dibuatkan akta jual beli, jadi akta jual beli masih atas nama Firdaus dengan pemilik sebelumnya belum balik nama ke Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi sampai saat ini tanah pulau tersebut masih milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini tanah pulau tersebut ditanami pepaya oleh Tergugat;
- Bahwa pada tanggal 19 Januari 2023 saksi masih melihat tanah pulau tersebut karena tanah peladangan saksi bertetangga dengan tanah pulau tersebut;

Halaman 16 dari 90, Putusan Nomor 2459/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah peladangan milik Penggugat dan Tergugat terletak di Dusun II, Desa Wana, Kecamatan Melinting, Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa luas tanah peladangan sekitar ½ hektar;
- Bahwa saksi mengetahui letak tanah peladangan ini, namun saya tidak mengetahui transaksi pembeliannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah peladangan milik Penggugat dan Tergugat yang dibeli dari Katiyo, selebihnya saya tidak tahu;
- Bahwa rumah milik Penggugat dan Tergugat terletak di Dusun V, Desa Wana, Kecamatan Melinting, Kabupaten Lampung Timur, dekat dengan rumah orang tua Tergugat. Dulu saat masih suami istri, Penggugat dan Tergugat di rumah tersebut;
- Bahwa rumah tersebut dibangun pada tahun 2006 oleh Penggugat dan Tergugat, dan dibangun secara bertahap;
- Bahwa saksi tidak tahu kepemilikan tanah tempat rumah tersebut berdiri;
- Bahwa batas-batas rumah tersebut adalah Utara Jalan, Selatan Sutamri, Barat orang tua Tergugat yang bernama Sumadi, Timur Disan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harta Penggugat dan Tergugat yang lain lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah mempunyai mobil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang utang Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat mempunyai 3 (tiga) orang anak, anak pertama dan kedua ikut Penggugat sedangkan anak ketiga ikut Tergugat. Anak yang pertama saat ini sedang di Jawa/pondok pesantren;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Penggugat mengajukan pertanyaan melalui Majelis Hakim sebagai berikut:

- Bahwa saat transaksi pembelian tanah pulau, dari pihak pembeli yang datang ditempat transaksi adalah Penggugat dan Tergugat sendiri;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Tergugat mengajukan pertanyaan melalui Majelis Hakim sebagai berikut:

Halaman 17 dari 90, Putusan Nomor 2459/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yakin masih ingat transaksi dilakukan 2 (dua) kali dan yang kedua dengan nilai Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Saksi 4, **SAKSI PENGGUGAT 4**, umur 64 (enam puluh empat) tahun, agama Islam, pendidikan SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama), pekerjaan Wiraswasta, alamat di Kabupaten Lampung Timur, saksi adalah tetangga/ketua dusun Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saya sudah lama bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri yang telah bercerai pada tahun 2021;
- Bahwa didatangkan ke persidangan ini untuk menjadi saksi tentang harta bersama yang diperoleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga, Penggugat dan Tergugat pernah mempunyai rumah, tanah peladangan dan tanah peladangan di pulau;
- Bahwa rumah milik Penggugat dan Tergugat terletak di Dusun V, Desa Wana, Kecamatan Melinting, Kabupaten Lampung Timur, dekat dengan rumah orang tua Tergugat. Dulu saat masih suami istri, Penggugat dan Tergugat di rumah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tersebut dibangun sekitar tahun 2007 oleh Penggugat dan Tergugat, kemudian sekitar tahun 2008 Penggugat dan Tergugat membangun klinik disamping rumah tersebut;
- Bahwa batas-batas rumahnya adalah Utara jalan, Selatan lupa, Barat kakak Tergugat, namanya lupa, Timur lupa;
- Bahwa saksi tidak tahu kepemilikan tanah tempat rumah tersebut berdiri;
- Bahwa tanah peladangan milik Penggugat dan Tergugat terletak di Dusun II, Desa Wana, Kecamatan Melinting, Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa batas-batas tanah peladangan adalah Utara Dengan, Selatan Yusuf, Timur Sawah milik Samijan, Barat Jalan;

Halaman 18 dari 90, Putusan Nomor 2459/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas tanah peladangan sekitar $\frac{1}{2}$ hektar;
- Bahwa tanah peladangan dibeli oleh Penggugat dan Tergugat sekitar tahun 2007 dengan nilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari orang desa Sumberhadi yang bernama Tugiyono;
- Bahwa saksi tidak mengetahui transaksi pembelian tanah peladangan tersebut, namun saya mengetahui riwayat kepemilikan tanah tersebut, yakni awalnya milik H. Ali kemudian dibeli Tugiyono kemudian dibeli Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa awalnya tanah dimanfaatkan untuk bercocok tanam, dibangun kandang peternakan ayam, lalu saat ini tinggal kandangnya saja, ayamnya sudah tidak ada lagi;
- Bahwa tanah peladangan tersebut sampai saat ini masih milik Penggugat dan Tergugat, belum dijual;
- Bahwa saat ini yang menguasai tanah peladangan tersebut adalah Tergugat;
- Bahwa pada tahun 2021 saya melihat Tergugat datang ke tanah peladangan bersama dengan anak buahnya;
- Bahwa tanah peladangan di pulau milik Penggugat dan Tergugat terletak di Dusun II, Desa Wana, Kecamatan Melinting, Kabupaten Lampung Timur, berjarak sekitar 150 meter dari tanah peladangan pertama tadi;
- Bahwa tanah pulau tersebut melingkar sehingga sulit menentukan batas-batasnya dengan tepat, tetapi kurang lebih batas-batas tanah pulau tersebut adalah Utara Sawah milik Priyo, Selatan Sawah milik orang Jakarta, lupa namanya, Barat Sawah milik orang Jakarta, lupa namanya, Timur Sawah milik orang Jakarta, lupa namanya;
- Bahwa luas tanah pulau sekitar $\frac{3}{4}$ hektar/7500 meter persegi;
- Bahwa menurut cerita para tetangga yang salah satunya bernama Wiyoyo, tanah di pulau tersebut dibeli pada tahun 2012 dari Firdaus;
- Bahwa saksi tidak mengetahui surat-surat bukti kepemilikan tanah di pulau tersebut;

Halaman 19 dari 90, Putusan Nomor 2459/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, sampai saat ini tanah pulau tersebut masih milik Penggugat dan Tergugat dan saat ini dikelola Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut ditanami apa, karena saksi terakhir melihat tanah di pulau tersebut sekitar 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa saya tidak mengetahui harta Penggugat dan Tergugat yang lain lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang utang Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada tahun 2019 Tergugat pernah mencalonkan diri sebagai calon anggota DPRD Lampung Timur, namun tidak terpilih;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Tergugat memperoleh modal untuk mencalonkan diri tersebut;
- Bahwa Pekerjaan Tergugat adalah wiraswasta;
- Bahwa Penggugat adalah seorang PNS Bidan Desa;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Tergugat mengajukan pertanyaan melalui Majelis Hakim sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui persis penjualan tanah peladangan dari H. Ali kemudian dibeli orang Sumberhadi kemudian dibeli Tergugat. Saksi mengetahui tanah peladangan tersebut sudah dijual kepada Tergugat, dan Tergugat sendiri pernah bercerita kepada saksi bahwa Tergugat beli tanah tersebut dari orang Sumberhadi;

Pembuktian Tergugat

Bahwa untuk membantah dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

- 1.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Eko Windarto, Amd. Akt. yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, Nomor Induk Kependudukan (NIK) XXX, tanggal 30 Npvenber 2012, telah di-*nazzegelen* di Kantor Pos dengan meterai cukup, yang telah dicocokkan dengan aslinya, [bukti T.1]. Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Penggugat dan atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat mengakui bukti surat T.1;

Halaman 20 dari 90, Putusan Nomor 2459/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.2. Fotokopi Akta Cerai, yang aslinya dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sukadana, Nomor 1632/AC/2021/PA.Sdn, tanggal 8 September 2021, telah di-*nazzegeben* di Kantor Pos dengan meterai cukup, yang telah dicocokkan dengan aslinya, [bukti T.2]. Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Penggugat dan atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat mengakui bukti surat T.2;
- 1.3. Fotokopi 1 (satu) bundel Surat Keterangan Hibah, yang aslinya dibuat oleh Sumadi dan Eko Windarto, Amd. Akt. dengan diketahui oleh Kepala Desa Wana, Kecamatan Melinting, Kabupaten Lampung Timur, Nomor XXX, tanggal 19 Agustus 2020, telah di-*nazzegeben* di Kantor Pos dengan meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, [bukti T.3]. Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Penggugat dan atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat mengakui bukti surat T.3;
- 1.4. Fotokopi Surat Pernyataan Beserta Lampirannya, yang aslinya dibuat oleh Sumadi, tanggal 25 Desember 2020, telah di-*nazzegeben* di Kantor Pos dengan meterai cukup, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, [bukti T.4]. Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Penggugat dan atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menolak bukti surat T.4 namun menyatakan rumahnya adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
- 1.5. Fotokopi Surat Pernyataan beserta Lampirannya, yang aslinya dibuat oleh Setiyono, tanggal 4 Desember 2022, telah di-*nazzegeben* di Kantor Pos dengan meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, [bukti T.5]. Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Penggugat dan atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menolak bukti surat T.5;
- 1.6. Fotokopi Kwitanasi, yang aslinya ditandatangani oleh Setiyono, tanggal 5 Juli 2006, telah di-*nazzegeben* di Kantor Pos dengan meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, [bukti T.6]. Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Penggugat dan atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menolak bukti surat T.6;

Halaman 21 dari 90, Putusan Nomor 2459/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.7. Fotokopi Akta Jual Beli beserta Lampirannya Nomor XXX, yang aslinya dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Chairul Sjarif, S.H., tanggal 6 Oktober 2010, telah di-*nazzegeben* di Kantor Pos dengan meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, [bukti T.7]. Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Penggugat dan atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menolak bukti surat T.7;
- 1.8. Fotokopi Formulir Kredit PKSG (PNS/BUMN/BUMD), yang aslinya ditandatangani oleh Heni Suraida R dan Eko Windarto, tanggal 5 Juli 2019, telah di-*nazzegeben* di Kantor Pos dengan meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, [bukti T.8]. Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Penggugat dan atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menolak bukti surat T.8;
- 1.9. Fotokopi Surat Keterangan Nomor XXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Desa Wana, tanggal 17 Desember 2020, telah di-*nazzegeben* di Kantor Pos dengan meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, [bukti T.9]. Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Penggugat dan atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat mengakui bukti surat T.9;
- 1.10. Fotokopi *printout* foto peternakan ayam, telah di-*nazzegeben* di Kantor Pos dengan meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan *printout* aslinya, [bukti T.10]. Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Penggugat dan atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat mengakui bukti surat T.10;
- 1.11. Fotokopi Surat Pernyataan Utang beserta 1 (satu) bundel lampirannya, yang aslinya dibuat oleh Eko Windarto, Amd. Akt, tanggal 26 Desember 2020, telah di-*nazzegeben* di Kantor Pos dengan meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, [bukti T.11]. Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Penggugat dan atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menolak bukti surat T.11;
- 1.12. Fotokopi Tangkapan Layar (*screenshoot*) aplikasi Media Sosial WhatsApp, telah di-*nazzegeben* di Kantor Pos dengan meterai cukup, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, [bukti T.12]. Bahwa bukti

Halaman 22 dari 90, Putusan Nomor 2459/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat tersebut telah diperlihatkan kepada Penggugat dan atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menolak bukti surat T.12;

1.13. Fotokopi Surat Pernyataan, yang aslinya dibuat oleh Surato, tanggal 25 Desember 2020, telah di-*nazzegelen* di Kantor Pos dengan meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, [bukti T.13]. Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Penggugat dan atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menolak bukti surat T.13;

1.14. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor XXX, yang aslinya dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Chairul Sjarif, S.H., tanggal 10 November 2009, telah di-*nazzegelen* di Kantor Pos dengan meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, [bukti T.14]. Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Penggugat dan atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat mengakui bukti surat T.14;

1.15. Fotokopi dari fotokopi Kwitansi beserta Lampirannya, yang aslinya dibuat oleh Samsul Arifin, tanggal 25 Januari 2020, telah di-*nazzegelen* di Kantor Pos dengan meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan fotokopi aslinya, [bukti T.15]. Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Penggugat dan atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menolak bukti surat T.15;

1.16. Fotokopi Surat Pendaftaran Pergi Haji Nomor SPPH XXX beserta Lampirannya, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Timur, tanggal 15 Oktober 2012, telah di-*nazzegelen* di Kantor Pos dengan meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, [bukti T.16]. Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Penggugat dan atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat mengakui bukti surat T.16;

1.17. Fotokopi Informasi Pelunasan beserta Lampirannya, yang aslinya dikeluarkan oleh PT BPR Arta Kedaton Makmur Cabang Metro, tanggal 8 Desember 2010, telah di-*nazzegelen* di Kantor Pos dengan meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, [bukti T.17]. Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Penggugat dan atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat mengakui bukti surat T.17;

Halaman 23 dari 90, Putusan Nomor 2459/Pdt.G/2022/PA.Sdn



1.18. Fotokopi Kwitansi Pinjaman pada Bank Rakyat Indonesia, yang aslinya ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, tanggal 12 November 2009 dan 2 Desember 2013, telah di-*nazzegelen* di Kantor Pos dengan meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, [bukti T.18]. Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Penggugat dan atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menolak bukti surat T.18;

2. **Bukti Saksi.**

Saksi 1, **SAKSI TERGUGAT 1**, umur 65 (enam puluh lima) tahun, agama Islam, pendidikan SD (Sekolah Dasar), pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Kabupaten Lampung Timur, saksi adalah ibu kandung Tergugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri yang menikah lebih dari 15 (lima belas) tahun yang lalu dan telah bercerai pada tahun 2021;
- Bahwa saksi didatangkan ke persidangan ini untuk menjadi saksi tentang harta bersama yang diperoleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga, Penggugat dan Tergugat pernah mempunyai bangunan rumah;
- Bahwa rumah milik Penggugat dan Tergugat terletak di Dusun V, Desa Wana, Kecamatan Melinting, Kabupaten Lampung Timur diatas tanah milik saksi;
- Bahwa batas-batas rumahnya adalah sebagai berikut Utara jalan, Timur tanah milik Kadisan, Barat tanah milik Sumadi, Selatan tanah milik Sadi;
- Bahwa tidak ada lagi harta bersama Penggugat dan Tergugat selain rumah di atas tanah milik saksi tersebut;
- Bahwa tanah peladangan terletak di Dusun II, Desa Wana, Kecamatan Melinting, Kabupaten Lampung Timur seluas sekitar 5000 meter

Halaman 24 dari 90, Putusan Nomor 2459/Pdt.G/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persegi adalah milik saksi bukan milik Penggugat dan Tergugat, Tergugat hanya saksi suruh mengelola saja;

- Bahwa tanah peladangan tersebut saksi beli dari orang namun saksi lupa namanya dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa saksi lupa tahun transaksi pembelannya, namun saat itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih rukun;
- Bahwa pada saat transaksi pembelian tanah peladangan tersebut, saksi menyuruh Tergugat untuk membayarkan uang tersebut kepada penjual, namun uangnya milik saksi bukan milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi memperoleh uang untuk membeli tanah peladangan dari hasil penjualan hasil bumi dan hasil kerja yang lainnya;
- Bahwa sampai saat ini tanah peladangan tersebut masih milik saksi;
- Bahwa selama ini kami tidak pernah membayar pajak atas tanah peladangan tersebut karena disana sejak awal kepala desa yang saat ini menjabat sampai saat ini, pajak tidak dibayar oleh warga, tetapi dibayar oleh kepala desa, jadi saya tidak tahu Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) atas nama siapa;
- Bahwa dulu tanah tersebut untuk peternakan ayam, saat ini kandang ayamnya masih, namun ayamnya sudah tidak ada, dan sekarang ditanami pepaya;
- Bahwa tanah pulau yang terletak di Dusun II, Desa Wana, Kecamatan Melinting, Kabupaten Lampung Timur seluas sekita 7500 meter persegi adalah milik saksi bukan milik Penggugat dan Tergugat, Tergugat hanya saksi suruh mengelolanya;
- Bahwa tanah pulau tersebut saksi beli dari Mahmud pada sekitar 7 (tujuh) sampai 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa tanah pulau saksi beli dengan pembayaran secara bertahap dengan diangsur sebanyak 3 (tiga) kali dengan nilai pembayaran pertama sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kedua dan ketiga

Halaman 25 dari 90, Putusan Nomor 2459/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) jadi jumlah keseluruhan Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah);

- Bahwa saat pembayaran sebanyak 3 (tiga) kali tersebut, saksi menyuruh Tergugat untuk membayarkan uang tersebut kepada penjual, namun uangnya milik saksi bukan milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi memperoleh uang untuk membeli tanah pulau dari hasil penjualan hasil bumi dan hasil kerja yang lainnya;
- Bahwa bukti surat kepemilikan atas tanah pulau berupa sertifikat belum ada, namun bukti pelunasan ada;
- Bahwa sampai saat ini tanah pulau tersebut masih milik saksi;
- Bahwa selama ini kami tidak pernah membayar pajak atas tanah pulau tersebut karena disana sejak awal kepala desa yang saat ini menjabat sampai saat ini, pajak tidak dibayar oleh warga, tetapi dibayar oleh kepala desa, jadi saksi tidak tahu Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) atas nama siapa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai utang karena Tergugat pernah mencalonkan diri menjadi anggota DPRD Lampung Timur, namun sebagian besar Tergugat sendiri yang melunasi utang-utang tersebut;
- Bahwa menurut cerita Tergugat, pada tahun 2019 Penggugat menjaminkan SK PNS-nya untuk jaminan utang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kemudian utang tersebut diganti dengan jumlah yang lain, namun saksi tidak tahu jumlahnya;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah angsurannya dan siapa yang membayar angsuran utang tersebut;
- Bahwa utang tersebut sampai sekarang belum lunas;
- Bahwa saksi tidak tahu mengetahui utang kepada orang tua Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat mempunyai utang kepada beberapa keluarga saya yang bernama Erna, Santoso

Halaman 26 dari 90, Putusan Nomor 2459/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan jumlah keseluruhan sekitar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) namun saksi tidak tahu rinciannya;

Saksi 2, **SAKSI TERGUGAT 2**, umur 54 (lima puluh empat) tahun, agama Islam, pendidikan SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas), Pekerjaan Wiraswasta, alamat di Kabupaten Lampung Timur, saksi adalah tetangga Tergugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak sekitar 5 (lima) tahun yang lalu karena Tergugat mencalonkan diri menjadi anggota DPRD Lampung Timur;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri namun saksi tidak mengetahui pernikahan dan perceraian Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi didatangkan ke persidangan ini untuk menjadi saksi tentang tanah peladangan yang berasal dari Setiyono adalah milik Sumadi, orang tua Tergugat, bukan harta bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tanah peladangan yang terletak di Dusun II, Desa Wana, Kecamatan Melinting, Kabupaten Lampung Timur seluas sekitar 5000 meter persegi;
- Bahwa saksi mengetahui tanah peladangan tersebut milik orang tua Tergugat dari cerita Setiyono, kakak ipar saksi, pemilik tanah peladangan tersebut sebelum dijual kepada orang tua Tergugat, selain itu, saksilah yang menggarap tanah tersebut sebelum dijual kepada orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut sudah dijual pada tanggal 5 Juni 2006, dan saksi mengetahui tanah tersebut dijual kepada Sumadi sejak belum lama ini Setiyono menelpon saksi untuk mewakili beliau memberi kesaksian di persidangan, karena Setiyono tidak bisa hadir sendiri karena rumahnya jauh di dekat kabupaten Pringsewu;
- Bahwa menurut cerita Setiyono, tanah tersebut dijual kepada orang tua Tergugat dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Halaman 27 dari 90, Putusan Nomor 2459/Pdt.G/2022/PA.Sdn



- Bahwa menurut cerita Setiyono, jual beli tanah peladangan tersebut dilakukan secara tunai, lunas dengan sekali pembayaran;
- Bahwa menurut cerita Setiyono, yang membayar jual beli tanah peladangan tersebut adalah ibu kandung Tergugat langsung;
- Bahwa saksi tidak tahu ada akta jual belinya atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengelola tanah peladangan tersebut, setahu saksi tanah tersebut saya kelola terakhir tahun 2006;
- Bahwa sepengetahuan saksi, dulu Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tanah peladangan tersebut atas nama Setiyono;
- Bahwa tidak ada lagi yang saksi ketahui selain tanah peladangan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui rumah bersama Penggugat dan Tergugat di Dusun V, Desa Wana, Kecamatan Melinting;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang tanah pulau di Dusun II, Desa Wana, Kecamatan Melinting;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Penggugat mengajukan pertanyaan melalui Majelis Hakim sebagai berikut:

- Bahwa jarak rumah saksi dengan Tergugat sekitar 2 (dua) kilometer;
- Bahwa saksi terakhir mengelola tanah peladangan pada tahun 2006, saat itu tanah peladangan ditanami kelapa;
- Bahwa menurut cerita Setiyono, yang menyerahkan uang untuk pembayaran pembelian tanah peladangan adalah Sumiyati sendiri secara langsung;

Saksi 3, **SAKSI TERGUGAT 3**, umur 49 (empat puluh sembilan) tahun, agama Islam, pendidikan SLTP (Sekolah Lanjuta Tingkat Pertama), Pekerjaan Petani, alamat di Kabupaten Lampung Timur, saksi adalah teman Tergugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri yang bercerai pada tahun 2021;
- Bahwa saksi didatangkan ke persidangan ini untuk menjadi saksi tentang tanah peladangan dan tanah pulau;
- Bahwa tanah peladangan berada di Dusun II, Desa Wana, Kecamatan Melinting, Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa batas-batas tanah peladangan adalah sebagai berikut Barat Jalan, Timur tanah milik orang Sribhawono namun saya lupa namanya, Selatan Basuki, Utara Sudiman;
- Bahwa saksi tidak tahu persis milik siapa tanah peladangan tersebut, namun dalam waktu belum lama ini, Sumadi, orang tua Tergugat, bercerita kepada saksi bahwa tanah peladangan tersebut adalah milik Sumadi, bukan milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa menurut cerita Sumadi, tanah peladangan tersebut dibeli dari Setiyono pada tahun 2006;
- Bahwa menurut cerita Sumadi, harga pembelian tanah peladangan adalah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sampai Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Bahwa menurut cerita Sumadi, yang membayar transaksi pembelian tanah adalah Tergugat tetapi memakai uang Sumadi;
- Bahwa yang mengelola tanah tersebut adalah Tergugat;
- Bahwa menurut cerita Sumadi, tanah peladangan sejak dibeli dikelola Tergugat untuk membiayai rumah tangga Tergugat;
- Bahwa saat ini tanah peladangan tersebut ditanami papaya, sebelumnya dimanfaatkan untuk peternakan ayam;
- Bahwa baru kemarin ini saksi melihat tanah peladangan tersebut;
- Bahwa tanah pulau berada di Dusun II, Desa Wana, Kecamatan Melinting, Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa batas-batas tanah pulau adalah sebagai berikut Barat tanah saksi dan Jumingin, Timur tanah milik Prio, Selatan tanah milik Ali, Utara tanah milik orang Jakarta namun saksi lupa namanya;

Halaman 29 dari 90, Putusan Nomor 2459/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita Sumadi, orang tua Tergugat, tanah pulau tersebut adalah milik Sumadi, bukan milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa menurut cerita Sumadi, tanah pulau tersebut dibeli dari Firdaus sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa menurut cerita Sumadi, harga pembelian tanah pulau adalah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dibayar 2 (dua) kali;
- Bahwa menurut cerita Sumadi, yang membayar transaksi pembelian tanah adalah Tergugat tetapi memakai uang Sumadi;
- Bahwa yang mengelola tanah tersebut adalah Tergugat;
- Bahwa menurut cerita Sumadi, tanah pulau sejak dibeli dikelola Tergugat untuk membiayai rumah tangga Tergugat;
- Bahwa saat ini tanah pulau tersebut ditanami pepaya;
- Bahwa baru kemarin ini saksi melihat tanah pulau tersebut, karena saksi juga mempunyai tanah di dekat tanah pulau tersebut;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Tergugat mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Majelis Hakim sebagai berikut:

- Bahwa tanah peladangan luasnya lebih dari 5000 meter persegi, namun sekitar $\frac{3}{4}$ hektar;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Penggugat mengajukan pertanyaan kepada saksi melalui Majelis Hakim sebagai berikut:

- Bahwa Sumadi mempunyai 4 (empat) orang anak dan Tergugat adalah anak kedua;
- Bahwa Sumadi dulu usahanya adalah jual beli sembako;
- Bahwa ekonomi Sumadi dibandingkan dengan masyarakat sekitar diatas rata-rata;

Pemeriksaan Setempat

Bahwa setelah tahap pembuktian dari kedua belah pihak selesai, Majelis Hakim menjatuhkan putusan sela untuk melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) guna memastikan keberadaan, letak, luas, batas-batas dan kondisi riil semua objek sengketa yang amarnya berbunyi:

Halaman 30 dari 90, Putusan Nomor 2459/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menunjuk Majelis Hakim memeriksa perkara sebagai Pejabat pelaksana Pemeriksaan Setempat, dengan dibantu oleh:
 - 1.1. Panitera Pengganti dalam perkara ini;
 - 1.2. Jurusita Pengadilan Agama Sukadana;
 - 1.3. Petugas Keamanan;
2. Menetapkan Pemeriksaan Setempat terhadap objek perkara sebagai berikut:
 - 2.1. Tanah dan Bangunan Rumah, yang terletak (berlokasi) di Dusun V, RT.001 RW.005, Desa Wana, Kecamatan Melinting, Kabupaten Lampung Timur, seluas: 50 X 20 meter persegi (m²), dan sekarang di kuasai oleh Tergugat;
 - Batas-batas tanah sebelah Timur: tanah milik Bapak Disan;
 - Sebelah Selatan: tanah milik Bapak Edi;
 - Sebelah Barat: tanah milik Bapak Edi/Bapak Sumadi;
 - Utara: Jalan;
 - 2.2. Tanah Peladangan, yang terletak (berlokasi) di Dusun II, Desa Wana, Kecamatan Melinting, Kabupaten Lampung Timur, seluas: 5000 meter persegi (m²), yang di beli dari Bapak Sutiyo dan sekarang dikuasai oleh Tergugat;
 - Batas-batas tanah sebelah Timur: tanah milik Bapak Disan atau Bapak Basuki;
 - Sebelah Selatan: tanah milik Bapak Sumijan;
 - Sebelah Barat: tanah milik Bapak Sudiman;
 - Sebelah Utara: Jalan;
 - 2.3. Tanah Peladangan atau Tanah Pulau di Dusun II, Desa Wana, Kecamatan Melinting, Kabupaten Lampung Timur, seluas: 7500 meter persegi (m²), yang di beli dari bapak Firdaus dan sekarang dikuasai oleh Tergugat;
 - Batas-batas tanah sebelah Timur: tanah milik Bapak Bowo;
 - Sebelah Selatan: tanah milik Bapak Bowo;
 - Sebelah Barat: tanah milik Bapak Jumingan;
 - Sebelah Utara: Bapak Priyo;

Halaman 31 dari 90, Putusan Nomor 2459/Pdt.G/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk membayar panjar biaya pemeriksaan setempat;
4. Menyatakan sidang pemeriksaan setempat akan dilaksanakan pada waktu yang akan diberitahukan kemudian;
5. Menangguhkan penghukuman pembayaran biaya perkara ini hingga putusan akhir;

Hasil Pemeriksaan Setempat

Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023, Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa yang berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Sukadana, dalam pemeriksaan setempat (*descente*) tersebut Majelis Hakim mendapatkan data fisik objek sengketa sebagai berikut:

- A. 1 (satu) bangunan rumah permanen seluas 200,55 m² (dua ratus koma lima lima meter persegi), (objek nomor 5 (lima) strip (-) pertama huruf a posita surat gugatan), yang berdiri di atas tanah milik orang tua Tergugat seluas 1312,5 m² (seribu tiga ratus dua belas koma lima meter persegi) yang terletak di Dusun V, RT 001, RW 005, Desa Wana, Kecamatan Melinting, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dengan koordinat tempat 5° 22' 15,24" LS, 105° 44' 35,68" BT dengan batas-batas rumah Barat Edi, Utara Jalan, Timur Disan, Selatan Edi;
- B. 1 (satu) bidang tanah peladangan seluas 6842 m² (enam ribu delapan ratus empat puluh dua meter persegi), (objek nomor 5 (lima) strip (-) pertama huruf b posita surat gugatan) yang terletak di Dusun II, Desa Wana, Kecamatan Melinting, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dengan koordinat tempat 5° 22' 01,66" LS, 105° 44' 39,96" BT dengan batas-batas tanah peladangan Timur Samijan, Utara Basuki, Selatan Sudiman, Barat Jalan;
- C. 1 (satu) bidang tanah peladangan dikelilingi persawahan seluas 7496 m² (tujuh ribu empat ratus sembilan puluh enam meter persegi), (objek nomor 5 (lima) strip (-) pertama huruf c posita surat gugatan) yang terletak di Dusun II, Desa Wana, Kecamatan Melinting, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dengan koordinat tempat 5° 21' 49,68" LS, 105° 44' 36,70"

Halaman 32 dari 90, Putusan Nomor 2459/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BT dengan batas-batas tanah peladangan Timur Bowo, Utara Priyo, Selatan Bowo, Barat Bowo;

Kesimpulan Penggugat

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis bertanggal 7 Maret 2023 yang disampaikan pada persidangan tanggal 7 Maret 2023 pada pokoknya tetap pada gugatan yang selengkapanya termuat dalam Berita Acara Sidang;

Kesimpulan Tergugat

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang disampaikan pada persidangan tanggal 7 Maret 2023 yang selengkapanya termuat dalam Berita Acara Sidang;

Pemeriksaan Selesai

Bahwa untuk ringkasnya putusan ini, segala peristiwa yang tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan *a quo*;

PERTIMBANGAN HUKUM

Pertimbangan Pendahuluan

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Kewenangan Mengadili

Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa Penggugat yang beragama Islam mengajukan gugatan atas harta bersama yang diperolehnya selama perkawinan dengan Tergugat. Bahwa oleh karena pokok gugatan (*objectum litis*) Penggugat yang beragama Islam adalah tuntutan pembagian harta bersama, maka berdasarkan asas personalitas Keislaman sebagaimana maksud Pasal 49 *juncto* Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Halaman 33 dari 90, Putusan Nomor 2459/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa domisili Penggugat dan Tergugat serta letak objek sengketa berada dalam perkara *a quo* berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sukadana maka sesuai asas *forum rei sitae* sebagaimana yang dimaksud pasal 142 ayat 5 R.Bg., perkara *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sukadana, oleh karena itu Pengadilan Agama Sukadana berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara resmi dan patut (*vide* Pasal 145 R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat hadir di persidangan;

Legal Standing

Legal Standing Pihak Prinsipal

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu *legal standing* Penggugat dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam pokok gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam adalah dahulu suami isteri memiliki harta bersama, dan Penggugat bermaksud menggugat pembagian atas harta bersama, karena itu Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana diatur Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Junctis* Pasal 66 ayat (5) dan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dapat disimpulkan bahwa subyek hukum dalam perkara gugatan harta bersama adalah suami istri yang masih terikat perkawinan yang sah atau suami istri yang telah bercerai (mantan suami istri) yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Akta Cerai Nomor 1632/AC/2021/PA.Sdn, tanggal 8 September 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sukadana Kabupaten Lampung Timur yang merupakan akta autentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, secara

Halaman 34 dari 90, Putusan Nomor 2459/Pdt.G/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil bukti tersebut di dalamnya tertulis bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sebagaimana Kutipan Akta Nikah dari KUA Salaman, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah tanggal 27 Oktober 2005 Nomor 536/14/X/2005 dan telah bercerai di Pengadilan Agama Sukadana pada tanggal 8 September 2021 berdasarkan putusan Pengadilan Agama Sukadana Nomor 832/Pdt.G/2021/PA.Sdn tanggal 24 Agustus 2021;

Menimbang bahwa terhadap bukti P.2 tersebut Tergugat mengakuinya sehingga harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 27 Oktober 2005 di KUA Salaman, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah dan telah putus karena perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama Sukadana Nomor 832/Pdt.G/2021/PA.Sdn tanggal 24 Agustus 2021, maka Penggugat dan Tergugat berhak dan berkepentingan sebagai subyek hukum (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan harta bersama *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Pertimbangan Surat Kuasa dan Legal Standing Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 16 November 2022, yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sukadana Nomor 2269/SKH/2022/PA.Sdn, tanggal 29 November 2022, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus. Majelis Hakim telah pula memeriksa KTPA (Kartu Tanda Pengenal Advokat) dan Berita Acara Sumpah Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah dan Kuasa Penggugat tersebut dapat beracara dalam perkara *a quo* sebagai advokat profesional;

Upaya Damai

Upada Damai Oleh Majelis Hakim

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat agar

Halaman 35 dari 90, Putusan Nomor 2459/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menyelesaikan sengketa harta bersama dengan cara kekeluargaan akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Upaya Damai Melalui Mediasi

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan menempuh proses mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Mediator bernama **Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H.** (Hakim Mediator Pengadilan Agama Sukadana) akan tetapi menurut laporan hasil mediasi tanggal 9 Januari 2023 dari Mediator tersebut, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Pokok Gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Penggugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat semula adalah pasangan suami istri dan telah bercerai berdasarkan akta cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sukadana pada tanggal 8 September 2021, selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa:

- a. Tanah dan Bangunan Rumah, yang terletak (berlokasi) di Dusun V, RT.001 RW.005, Desa Wana, Kecamatan Melinting, Kabupaten Lampung Timur, Seluas: 50 X 20 Meter Persegi (M2), dan sekarang di kuasai oleh Tergugat;
 - Batas-batas tanah sebelah Timur: Tanah Milik Bapak Disan;
 - Sebelah Selatan: Tanah Milik Bapak Edi;
 - Sebelah Barat: Tanah milik Bapak Edi/ Bapak Sumadi;
 - Utara: Jalan;
- b. Tanah Peladangan, yang terletak (berlokasi) di Dusun II, Desa Wana, Kecamatan Melinting, Kabupaten Lampung Timur, Seluas: 5000 Meter Persegi (M2), yang di beli dari Bapak Sutiyo dan sekarang di kuasai oleh Tergugat;
 - Batas-batas tanah sebelah Timur: Tanah Milik Bapak Disan atau Bapak Basuki;
 - Sebelah Selatan: Tanah Milik Bapak Sumijan;
 - Sebelah Barat: Tanah milik Bapak Sudiman;
 - Sebelah Utara: Jalan;

Halaman 36 dari 90, Putusan Nomor 2459/Pdt.G/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tanah Peladangan atau Tanah pulau di Dusun II, Desa Wana, Kecamatan Melinting, Kabupaten Lampung Timur, Seluas: 7500 Meter Persegi (M2), yang di beli dari bapak Firdaus dan sekarang di kuasai oleh Tergugat;
- Batas-batas tanah sebelah Timur: Tanah Milik Bapak Bowo;
 - Sebelah Selatan: Tanah Milik Bapak Bowo;
 - Sebelah Barat: Tanah milik Bapak Jumingan;
 - Sebelah Utara: Bapak Priyo.

Serta utang piutang berupa:

- a. Berupa Jaminan SK PNS an HENI SURAIDA RAHAYU sebesar Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang kegunaannya untuk kepentingan maju sebagai Calon Anggota Legislatif Tergugat pada tahun 2019, dilakukan pinjaman pada bulan Juli 2019 dan akan berakhir pada Juli 2029;
- b. Uang Utang orang tua Penggugat untuk membeli mobil sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan petitum gugatan sebagai berikut:

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum:
 - a. Tanah dan Bangunan Rumah, yang terletak (berlokasi) di Dusun V, RT 001, RW 005, Desa Wana, Kecamatan Melinting, Kabupaten Lampung Timur, Seluas: 50 X 20 Meter Persegi (M2), dan sekarang di kuasai oleh Tergugat;
 - Batas-batas tanah sebelah Timur: Tanah Milik Bapak Disan;
 - Sebelah Selatan: Tanah Milik Bapak Edi;
 - Sebelah Barat: Tanah milik Bapak Edi/ Bapak Sumadi;
 - Utara: Jalan;
 - b. Tanah Peladangan, yang terletak (berlokasi) di Dusun II, Desa Wana, Kecamatan Melinting, Kabupaten Lampung Timur, Seluas: 5000 Meter Persegi (M2), yang di beli dari Bapak Sutiyo dan sekarang di kuasai oleh Tergugat;

Halaman 37 dari 90, Putusan Nomor 2459/Pdt.G/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batas-batas tanah sebelah Timur: Tanah Milik Bapak Disan atau Bapak Basuki;
 - Sebelah Selatan: Tanah Milik Bapak Sumijan;
 - Sebelah Barat: Tanah milik Bapak Sudiman;
 - Sebelah Utara: Jalan;
- c. Tanah Peladangan atau Tanah pulau di Dusun II, Desa Wana, Kecamatan Melinting, Kabupaten Lampung Timur, Seluas: 7500 Meter Persegi (M2), yang di beli dari bapak Firdaus dan sekarang di kuasai oleh Tergugat;
- Batas-batas tanah sebelah Timur: Tanah Milik Bapak Bowo;
 - Sebelah Selatan: Tanah Milik Bapak Bowo;
 - Sebelah Barat: Tanah milik Bapak Jumingan;
 - Sebelah Utara: Bapak Priyo;
- d. Berupa Jaminan SK PNS an HENI SURaida RAHAYU sebesar Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang kegunaannya untuk maju sebagai Calon Anggota Legislatif Tergugat pada tahun 2019, dilakukan pinjaman pada bulan Juli 2019 dan akan berakhir pada Juli 2029;
- e. Uang Utang orang tua Penggugat untuk membeli mobil sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);

Adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat yang belum dibagi dan oleh karena itu wajib dibagi yakni masing masing seperdua bagian;

3. Menyatakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) atas obyek harta bersama tersebut dalam poin 4;
4. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan Harta Bersama suami-istri kepada Penggugat sesuai dengan bagian masing - masing;
5. Menghukum Tergugat membayar denda (*dwangsom*) atas keterlambatan melaksanakan putusan sebesar Rp. 1.000.000.- (Satu Juta rupiah) perhari;
6. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorad*), meskipun ada perlawanan, baik Banding maupun Kasasi;

Halaman 38 dari 90, Putusan Nomor 2459/Pdt.G/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER

Mohon putusan yang seadil adilnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana;

Jawab Menjawab

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir saat persidangan tanggal 8 Desember 2022 dan 15 Desember 2022 sehingga Majelis berpendapat Tergugat menggugurkan haknya untuk memberikan jawaban atas dalil gugatan yang diajukan Penggugat;

Tentang Sita

Menimbang bahwa Tergugat hadir menghadap di persidangan saat agenda pemeriksaan permohonan sita selanjutnya Majelis Hakim telah mempertimbangkan tentang sita tersebut dalam putusan sela sebagaimana Putusan Nomor 2459/Pdt.G/2022/PA.Sdn tanggal 9 Januari 2023. Penggugat tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan sehingga Majelis Hakim tidak dapat mempertimbangkan lebih lanjut dan tidak menemukan fakta apapun yang mendukung dalil-dalil permohonan sita Penggugat, sehingga harus dinyatakan ditolak;

Beban Pembuktian (*onus probandi*)

Menimbang, bahwa karena Tergugat membantah pembuktian Penggugat, maka Majelis Hakim memberikan beban pembuktian secara berimbang kepada Penggugat dan Tergugat untuk membuktikan dalilnya masing-masing (vide: Pasal 283 R.Bg. *juncto* Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan 12 (dua belas) alat bukti surat dan 4 (empat) orang saksi;

Pembuktian dari Penggugat

Alat Bukti Surat

Halaman 39 dari 90, Putusan Nomor 2459/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat adalah berupa beberapa lembar fotokopi dan hasil cetak foto (*print out*) yang telah diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, dan P.12;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.6 dan P.7 adalah asli, alat bukti tertulis P.4, P.10, P.11, dan P.12 adalah fotokopi yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan alat bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.5, P.8, dan P.9, fotokopi yang semuanya telah dicocokkan dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah di-*nazegelen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud dengan Pasal 2 ayat (3) dan 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai *juncto* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX, tanggal 19 Oktober 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, menjelaskan bahwa Penggugat merupakan penduduk Dusun I, RT.001 RW.001, Desa Wana, Kecamatan Melinting, Kabupaten Lampung Timur. Bukti tersebut merupakan akta autentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang telah dicocokkan dengan aslinya maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg *juncto* Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka secara formil alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*), sehingga Majelis Hakim menilai bukti P.1 harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Akta Cerai Nomor 1632/AC/2021/PA.Sdn, tanggal 8 September 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sukadana Kabupaten Lampung Timur, membuktikan tentang perceraian Penggugat dan Tergugat, telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan sebelumnya, oleh karena itu bukti surat tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Halaman 40 dari 90, Putusan Nomor 2459/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alat bukti P.3 berupa Fotokopi Surat Keterangan yang aslinya dikeluarkan oleh Desa Wana, Kecamatan Melinting, Kabupaten Lampung Timur, Nomor XXX, tanggal 30 November 2022, menjelaskan tentang kepemilikan harta bersama selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga. Bukti tersebut termasuk dalam kategori surat biasa (bukan akta) karena dibuat bukan oleh Pejabat yang berwenang mengeluarkan surat tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim menilai alat bukti P.3 dapat diterima sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 berupa fotokopi dari fotokopi Kwitansi Tanda Terima Pencairan Kredit Pegawai dari PT Bank Lampung Kantor Capem Way Jepara, yang ditandatangani oleh Heni Suraida Rahayu pada bulan April 2021, menjelaskan bahwa telah diterima pencairan kredit pegawai atas nama Heni Suraida Rahayu dari PT Bank Lampung Way Jepara uang sejumlah Rp251.000.000,00 (dua ratus lima puluh satu juta rupiah). Bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang namun tidak dicocokkan dengan aslinya maka sesuai Pasal 301 ayat (1) R.Bg. yang menentukan kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan terletak di akta yang asli. Apabila tidak dapat diperlihatkan aslinya, maka bukti tersebut tidak dapat dipercaya. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112K/Pdt/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998, yang memiliki kaidah hukum sebagai berikut *"Fotokopi surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata)"*. Dengan demikian Majelis menilai bukti P.4 tersebut tidak mempunyai kualitas sebagai alat bukti yang sah, dan karena itu tidak dapat dijadikan bukti untuk mempertahankan dalil posita Penggugat sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 berupa fotokopi satu bundel Jadwal Pembayaran Angsuran Pinjaman atas nama Heni Suraida Rahayu, menjelaskan tentang adanya pengambilan pinjaman yang dilakukan oleh Penggugat di Bank Lampung dengan jangka waktu selama 12 (dua belas) tahun dalam periode pinjaman 13 April 2021 sampai 13 April 2033 dengan nilai pinjaman sejumlah Rp251.000.000 (dua ratus lima puluh satu juta rupiah). Bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah dicocokkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg *juncto* Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka secara formil alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*), sehingga Majelis Hakim menilai bukti P.5 harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 berupa Asli Somasi Pertama tanggal 26 Januari 2022 yang ditujukan kepada Tergugat, menjelaskan tentang peringatan kepada Tergugat untuk melaksanakan putusan Nomor 832/Pdt.G/2021/PA.Sdn, membagi harta bersama dan utang bersama. Bukti tersebut termasuk dalam kategori surat biasa (bukan akta) karena dibuat bukan oleh Pejabat yang berwenang mengeluarkan surat tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim menilai alat bukti P.6 dapat diterima sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 berupa Asli Somasi Kedua tanggal 13 Juni 2022 yang ditujukan kepada Tergugat, menjelaskan tentang peringatan kepada Tergugat untuk melaksanakan putusan Nomor 832/Pdt.G/2021/PA.Sdn, membagi harta bersama dan utang bersama. Bukti tersebut termasuk dalam kategori surat biasa (bukan akta) karena dibuat bukan oleh Pejabat yang berwenang mengeluarkan surat tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim menilai alat bukti P.7 dapat diterima sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 berupa Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-tua Kampung, Nomor XXX tanggal 26 Desember 2022, menjelaskan tentang hasil pemeriksaan tanah peladangan yang terletak di Dusun II, RT.002 RW.002, Desa Wana, Kecamatan Melinting, Kabupaten Lampung Timur seluas kurang lebih 5.000 m² (lima ribu meter persegi) merupakan kepunyaan Eko Windarto/Heni Suraida Rahayu berdasarkan jual beli pada tahun 2006. Bukti tersebut termasuk dalam kategori akta bawah tangan, oleh karena itu Majelis Hakim menilai alat bukti P.8 dapat diterima sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 berupa Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-tua Kampung, Nomor XXX tanggal 26 Desember 2022, menjelaskan tentang hasil pemeriksaan tanah peladangan

Halaman 42 dari 90, Putusan Nomor 2459/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Dusun II, RT.002 RW.002, Desa Wana, Kecamatan Melinting, Kabupaten Lampung Timur seluas kurang lebih 7.500 m² (tujuh ribu lima ratus meter persegi) merupakan kepunyaan Eko Windarto/Heni Suraida Rahayu berdasarkan jual beli pada tahun 2012. Bukti tersebut termasuk dalam kategori akta bawah tangan, oleh karena itu Majelis Hakim menilai alat bukti P.9 dapat diterima sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.10 berupa hasil cetak (*print out*) Foto bangunan rumah. Bukti tersebut menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dan menurut Pasal 5 ayat (1) dan (2) bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya adalah alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia, serta pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 ayat (1) Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Pada pasal yang sama ayat (4) Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Secara materiil bukti P.10 menguatkan dan relevan dengan maksud dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu bukti P.10 tersebut dapat diterima sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.11 berupa hasil cetak (*print out*) Foto tanah peladangan. Bukti tersebut menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

Halaman 43 dari 90, Putusan Nomor 2459/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dan menurut Pasal 5 ayat (1) dan (2) bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya adalah alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia, serta pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 ayat (1) Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Pada pasal yang sama ayat (4) Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Secara materiil bukti P.11 menguatkan dan relevan dengan maksud dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu bukti P.11 tersebut dapat diterima sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.12 berupa hasil cetak (*print out*) Foto tanah peladangan. Bukti tersebut menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dan menurut Pasal 5 ayat (1) dan (2) bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya adalah alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia, serta pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 ayat (1) Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang

Halaman 44 dari 90, Putusan Nomor 2459/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Pada pasal yang sama ayat (4) Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Secara materiil bukti P.12 menguatkan dan relevan dengan maksud dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu bukti P.12 tersebut dapat diterima sebagai bukti permulaan;

Alat Bukti Saksi

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi ke hadapan persidangan yang telah Majelis Hakim dengar keterangannya yaitu saksi pertama (**SAKSI PENGGUGAT 1**) sebagai teman kerja Penggugat, saksi kedua (**SAKSI PENGGUGAT 2**) sebagai tetangga/ketua RT Penggugat, saksi ketiga (**SAKSI PENGGUGAT 3**) sebagai tetangga Penggugat, saksi keempat (**SAKSI PENGGUGAT 4**) sebagai tetangga/ketua dusun Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut bukanlah orang yang terlarang untuk dijadikan sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide*: Pasal 171 R.Bg.) dan di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan kesaksian berdasarkan pengetahuan sendiri atas apa yang dilihat dan didengar, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri yang bercerai pada bulan Agustus tahun 2021, memiliki utang bersama dan harta bersama yaitu rumah, mobil Innova, dan kandang peternakan ayam. Namun tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu kapan dibeli/dibangunnya rumah, Mobil Innova diperoleh dalam keadaan *second* dari pemberian orang tua Penggugat tetapi tidak mengetahui detail kepemilikan mobil Innova tersebut dan sudah dijual kepada Gede dengan harga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang hasil penjualan mobil Innova dipakai untuk membuat kandang peternakan ayam di Desa Wana, Kecamatan Melinting, Kabupaten Lampung Timur;

2. Penggugat meminjam uang di bank sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada sekitar tahun 2018, Penggugat menjaminkan SK PNS-nya ke Bank untuk meminjam uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk digunakan dalam pencalonan anggota DPRD Lampung Timur. Saksi ikut menemani Penggugat saat *topup* utang di Bank Lampung pada bulan April 2021, saat itu jumlah utang Penggugat di bank menjadi Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Saat peminjaman yang kedua, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, namun saat peminjaman pertama Penggugat dan Tergugat masih serumah;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan tersebut di atas telah disampaikan berdasarkan pengetahuan sendiri, maka *quod est* Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan saksi pertama yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat materil untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan kesaksian berdasarkan pengetahuan sendiri atas apa yang dilihat dan didengar pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri yang bercerai pada tahun 2021, memiliki harta bersama yaitu tanah peladangan, tanah pulau dan rumah. Tanah peladangan milik Penggugat dan Tergugat terletak di Dusun II, Desa Wana, Kecamatan Melinting, Kabupaten Lampung Timur, batas-batas tanah peladangan adalah Timur Sudiman, Barat Jalan, Selatan Sudiman, Utara lupa, luas tanah peladangan sekitar ½ hektar, diperoleh sekitar tahun 2007 dari Katiyo namun tidak mengetahui uang siapa yang dipakai untuk membeli tanah peladangan tersebut, tanah peladangan

Halaman 46 dari 90, Putusan Nomor 2459/Pdt.G/2022/PA.Sdn



tersebut milik Penggugat dan Tergugat, bukan milik orang tua Tergugat, tidak ada akta jual beli atas tanah tersebut dan sampai saat ini tanah peladangan tersebut belum ada surat-suratnya, pajak tanah tersebut dibayar oleh kepala desa;

2. Tanah pulau milik Penggugat dan Tergugat terletak di Dusun II, Desa Wana, Kecamatan Melinting, Kabupaten Lampung Timur namun tidak mengetahui batas-batasnya, luas tanah pulau sekitar $\frac{3}{4}$ hektar, diperoleh sekitar tahun 2012 dari Firdaus namun tidak tahu uang siapa yang dipakai untuk membeli tanah pulau tersebut, tanah pulau tersebut milik Penggugat dan Tergugat, bukan milik orang tua Tergugat, ada Akta Jual Beli tetapi masih atas nama pemilik sebelumnya yakni Firdaus, pajak tanah tersebut dibayar oleh kepala desa;
3. Rumah milik Penggugat dan Tergugat terletak di Dusun V, Desa Wana, Kecamatan Melinting, Kabupaten Lampung Timur, dekat dengan rumah orang tua Tergugat namun tidak tahu kapan rumah tersebut diperoleh dan tidak tahu kepemilikan tanah tempat rumah tersebut berdiri;
4. Tanah peladangan dan tanah pulau adalah tanah milik pribadi bukan tanah adat. Pajak tanah dibayar kepala desa karena itu adalah janji saat kampanye pencalonan kepala desa, dan sampai saat ini kepala desa tersebut sudah menjabat selama 2 (dua) periode dan tetap masih menanggung pajak tanah dan bangunan milik masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan tersebut di atas telah disampaikan berdasarkan pengetahuan sendiri, maka *quod est* Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat materil untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi ketiga yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan kesaksian berdasarkan pengetahuan sendiri atas apa yang dilihat dan didengar pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri yang yang menikah sekitar tahun 2005 dan telah bercerai pada tahun 2021, memiliki harta bersama yaitu tanah pulau, tanah peladangan dan rumah. Tanah pulau



milik Penggugat dan Tergugat terletak di Dusun II, Desa Wana, Kecamatan Melinting, Kabupaten Lampung Timur, tanah pulau tersebut melingkar sehingga sulit menentukan batas-batasnya dengan tepat, tetapi kurang lebih batas-batas tanah pulau tersebut adalah Timur Bowo, Barat Jumingin, Utara Priyo, Selatan Bowo, luas tanah pulau sekitar $\frac{3}{4}$ hektar, diperoleh sekitar tahun 2012 dari Firdaus, harganya sekitar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dibayar 2 (dua) kali, pembayaran pertama sebesar Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah), sedangkan pembayaran kedua sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). Saat itu alasan pembayaran dilakukan 2 (dua) kali karena pembayaran yang kedua menunggu setelah Penggugat mengajukan pinjaman koperasi dahulu, saksi melihat transaksi jual beli tanah pulau tersebut, transaksi antara Firdaus dan Tergugat menggunakan kwitansi dengan saksi pembelian salah satunya Katno, dan surat akta jual beli atas nama Firdaus dengan pemilik sebelumnya, uang yang dipakai untuk membeli tanah pulau adalah milik Penggugat dan Tergugat serta tanah pulau tersebut milik Penggugat dan Tergugat, bukan milik orang tua Tergugat, transaksi pembelian tanah pulau tersebut tidak dibuatkan akta jual beli, jadi akta jual beli masih atas nama Firdaus dengan pemilik sebelumnya belum balik nama ke Tergugat.

2. Tanah peladangan milik Penggugat dan Tergugat terletak di Dusun II, Desa Wana, Kecamatan Melinting, Kabupaten Lampung Timur, luas tanah peladangan sekitar $\frac{1}{2}$ hektar, tanah peladangan milik Penggugat dan Tergugat yang dibeli dari Katiyo namun tidak mengetahui transaksi pembeliannya;
3. Rumah milik Penggugat dan Tergugat terletak di Dusun V, Desa Wana, Kecamatan Melinting, Kabupaten Lampung Timur, dekat dengan rumah orang tua Tergugat, rumah tersebut dibangun pada tahun 2006 oleh Penggugat dan Tergugat, dan dibangun secara bertahap namun tidak tahu kepemilikan tanah tempat rumah tersebut berdiri, batas-batas rumah tersebut adalah Utara Jalan, Selatan Sutamri, Barat orang tua Tergugat yang bernama Sumadi, Timur Disan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saat transaksi pembelian tanah pulau, dari pihak pembeli yang datang ditempat transaksi adalah Penggugat dan Tergugat sendiri. Transaksi dilakukan 2 (dua) kali dan yang kedua dengan nilai Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan tersebut di atas telah disampaikan berdasarkan pengetahuan sendiri, maka *quod est* Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan saksi ketiga yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat materil untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi keempat yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan kesaksian berdasarkan pengetahuan sendiri atas apa yang dilihat dan didengar pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri yang telah bercerai pada tahun 2021, memiliki harta bersama yaitu rumah, tanah peladangan dan tanah peladangan di pulau. Rumah milik Penggugat dan Tergugat terletak di Dusun V, Desa Wana, Kecamatan Melinting, Kabupaten Lampung Timur, dekat dengan rumah orang tua Tergugat, rumah tersebut dibangun sekitar tahun 2007 oleh Penggugat dan Tergugat, kemudian sekitar tahun 2008 Penggugat dan Tergugat membangun klinik disamping rumah tersebut, batas-batas rumahnya adalah Utara jalan, Selatan lupa, Barat kakak Tergugat, Timur lupa, saksi tidak tahu kepemilikan tanah tempat rumah tersebut berdiri;
2. Tanah peladangan milik Penggugat dan Tergugat terletak di Dusun II, Desa Wana, Kecamatan Melinting, Kabupaten Lampung Timur, batas-batas tanah peladangan adalah Utara Dengan, Selatan Yusuf, Timur Sawah milik Samijan, Barat Jalan, luas tanah peladangan sekitar ½ hektar, tanah peladangan dibeli oleh Penggugat dan Tergugat sekitar tahun 2007 dengan nilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari orang desa Sumberhadi yang bernama Tugiy, namun tidak mengetahui transaksi pembelian tanah peladangan tersebut, hanya mengetahui riwayat kepemilikan tanah tersebut, yakni awalnya milik H. Ali kemudian dibeli Tugiy kemudian dibeli Penggugat dan Tergugat, Tergugat pernah bercerita kepada saksi bahwa

Halaman 49 dari 90, Putusan Nomor 2459/Pdt.G/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat beli tanah tersebut dari orang Sumberhadi, awalnya tanah tersebut dimanfaatkan untuk bercocok tanam, dibangun kandang peternakan ayam, lalu saat ini tinggal kandangnya saja, ayamnya sudah tidak ada lagi, sampai saat ini tanah tersebut masih milik Penggugat dan Tergugat dan dikuasai Tergugat;

3. Tanah peladangan di pulau milik Penggugat dan Tergugat terletak di Dusun II, Desa Wana, Kecamatan Melinting, Kabupaten Lampung Timur, tanah pulau tersebut melingkar sehingga sulit menentukan batas-batasnya dengan tepat, tetapi kurang lebih batas-batas tanah pulau tersebut adalah Utara Sawah milik Priyo, Selatan Sawah milik orang Jakarta, lupa namanya, Barat Sawah milik orang Jakarta, lupa namanya, Timur Sawah milik orang Jakarta, lupa namanya, luas tanah pulau sekitar $\frac{3}{4}$ hektar/7500 meter persegi, dibeli pada tahun 2012 dari Firdaus namun tidak mengetahui surat-surat bukti kepemilikannya hanya mengetahui tanah pulau tersebut masih milik Penggugat dan Tergugat dan saat ini dikelola Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan tersebut di atas telah disampaikan berdasarkan pengetahuan sendiri, maka *quod est* Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan saksi keempat yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat materil untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa secara materil dari keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut menerangkan sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi sama, saling berkesesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka hal itu sesuai dengan ketentuan pasal 172 dan 175 RBg dan pasal 306-309 RBg, sehingga secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima;

Pembuktian dari Tergugat

Alat Bukti Surat

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang telah diberi tanda T.1 sampai T.18 yang penilaiannya sebagai berikut;

Halaman 50 dari 90, Putusan Nomor 2459/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti T.4, T.12 adalah fotokopi yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan alat bukti tertulis T.1, T.2, T.3, T.5, T.6, T.7, T.8, T.9, T.10, T.11, T.13, T.14, T.15, T.16, T.17 dan T.18 semua alat bukti fotokopi yang semuanya telah dicocokkan dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai *juncto* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg *juncto* Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka secara formil alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*), sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti T.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX, tanggal 30 November 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, menjelaskan bahwa Tergugat merupakan penduduk Dusun V, RT.001 RW.005, Desa Wana, Kecamatan Melinting, Kabupaten Lampung Timur. Bukti tersebut merupakan akta autentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang telah dicocokkan dengan aslinya maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg *juncto* Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka secara formil alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*), sehingga Majelis Hakim menilai bukti T.1 harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa Fotokopi Akta Cerai Nomor 1632/AC/2021/PA.Sdn, tanggal 8 September 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sukadana Kabupaten Lampung Timur, membuktikan tentang perceraian Penggugat dan Tergugat, telah Majelis Hakim

Halaman 51 dari 90, Putusan Nomor 2459/Pdt.G/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangkan dalam pertimbangan sebelumnya sebagaimana alat bukti P.2, oleh karena itu bukti surat tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa alat bukti T.3 berupa Fotokopi 1 (satu) bundel Surat Keterangan Hibah, Nomor XXX, tanggal 19 Agustus 2020, menjelaskan bahwa Sumadi telah menghibahkan tanah pekarangan yang terletak di Dusun V, RT.01, Desa Wana, Kecamatan Melinting, Kabupaten Lampung Timur seluas kurang lebih 1.250 m² (seribu dua ratus lima puluh meter persegi) kepada Eko Windarto. Bukti tersebut termasuk dalam kategori akta bawah tangan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti T.3 hanya dapat dianggap sebagai bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa alat bukti T.4 berupa Fotokopi Surat Pernyataan Beserta Lampirannya dibuat oleh Sumadi tanggal 25 Desember 2020, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, menjelaskan tentang sebidang tanah pekarangan tempat didirikan bangunan rumah (Eko Windarto/Heni Suraida Rahayu) adalah tanah pekarangan milik Sumadi yang dibeli dari Ahmad Rakib. Bukti tersebut termasuk dalam kategori akta bawah tangan dan terhadap alat bukti tersebut Penggugat menyatakan rumahnya adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat oleh karena itu Majelis Hakim menilai alat bukti T.4 dapat dianggap sebagai bukti permulaan dan harus didukung dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa alat bukti T.5 berupa Fotokopi Surat Pernyataan Beserta Lampirannya, dibuat oleh Setiyono, tanggal 4 Desember 2022, menjelaskan bahwa Setiyono telah menjual sebidang tanah peladangan seluas kurang lebih 7500m² yang terletak di Dusun II, Desa Wana, Kecamatan Melinting, Kabupaten Lampung Timur kepada Sumadi pada bulan Juli tahun 2006 dan tanah tersebut sampai saat ini belum dibuatkan akta serta belum pernah dimohonkan sertifikat. Bukti tersebut termasuk dalam kategori akta bawah tangan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti T.5 hanya dapat dianggap sebagai bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa alat bukti T.6 berupa Fotokopi Kwitansi, bermaterai dan ditandatangani oleh Setiyono, tanggal 5 Juli 2006, menjelaskan tentang uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang diterima oleh

Halaman 52 dari 90, Putusan Nomor 2459/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiyono dari penjualan sebidang tanah seluas kurang lebih 7500m² yang terletak di Dusun Wana Karya. Bukti tersebut termasuk dalam kategori surat biasa (bukan akta) karena dibuat bukan oleh Pejabat yang berwenang mengeluarkan surat tersebut, namun materai 6000 (enam ribu) yang tertempel dan tertandatangani pada alat bukti tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/PMK.03/2005 tentang Bentuk Ukuran, Warna, dan Desain Materai Tempel tahun 2005, dengan demikian Majelis Hakim menilai alat bukti T.6 patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alat bukti T.7 berupa Fotokopi Akta Jual Beli beserta Lampirannya Nomor XXX, 6 Oktober 2010, menjelaskan tentang bukti kepemilikan tanah peladangan seluas 7500m² masih atas nama Firdaus. Bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah dicocokkan dengan aslinya maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg *juncto* Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka secara formil alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*), sehingga Majelis Hakim menilai bukti T.7 harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti T.8 berupa Formulir Kredit PKSG, ditandatangani oleh Heni Suraida R dan Eko Windarto, tanggal 5 Juli 2019, menjelaskan tentang utang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk keperluan membeli ladang. Bukti tersebut termasuk dalam kategori surat biasa (bukan akta) karena dibuat bukan oleh Pejabat yang berwenang mengeluarkan surat tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim menilai alat bukti T.8 dapat diterima sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa alat bukti T.9 berupa Fotokopi Surat Keterangan Nomor XXX tanggal 17 Desember 2020, menjelaskan tentang tempat tinggal Heni Suraida saat ini di Dusun I, RT.001 RW.001, Desa Wana, Kecamatan Melinting, Kabupaten Lampung Timur. Bukti tersebut termasuk dalam kategori akta bawah tangan, dan terhadap alat bukti tersebut Penggugat mengakuinya oleh karena itu Majelis Hakim menilai alat bukti T.9 memiliki kekuatan

Halaman 53 dari 90, Putusan Nomor 2459/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*);

Menimbang, bahwa alat bukti T.10 berupa hasil cetak (*print out*) *printout* foto peternakan ayam. Bukti tersebut menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dan menurut Pasal 5 ayat (1) dan (2) bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya adalah alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia, serta pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 ayat (1) Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Pada pasal yang sama ayat (4) Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Secara materiil bukti T.10 relevan dengan perkara *a quo*, oleh karena itu bukti T.10 tersebut dapat diterima sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa alat bukti T.11 berupa Fotokopi Surat Pernyataan Utang berserta 1 (satu) bundel lampirannya, tanggal 26 Desember 2020, menjelaskan tentang utang-utang untuk kepentingan pencalegan periode 2019-2024. Bukti tersebut termasuk dalam akta bawah tangan dan secara materiil alat bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan perkara *a quo* sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alat bukti T.12 berupa Fotokopi Tangkapan Layar (*screenshot*) aplikasi Media Sosial WhatsApp. Bukti tersebut menurut Undang-

Halaman 54 dari 90, Putusan Nomor 2459/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 11 tahun 2008 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dan menurut Pasal 5 ayat (1) dan (2) bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya adalah alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia, serta pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 ayat (1) Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Pada pasal yang sama ayat (4) Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Secara materiil bukti T.12 tidak relevan dengan perkara *a quo*, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bukti T.12 tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alat bukti T.13 berupa Fotokopi Surat Pernyataan, dibuat oleh Surato tanggal 25 Desember 2020, menjelaskan bahwa Surato telah membeli tanah di Dusun VIII Desa Srimenanti dari Eko Windarto. Bukti tersebut termasuk dalam kategori akta bawah tangan dan secara materiil alat bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan perkara *a quo* sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alat bukti T.14 berupa Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 119/SM/XI/2009, tanggal 10 November 2009, menjelaskan tentang tanah seluas 564m² yang terletak di Dusun VIII, Desa Sri Menanti, Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur. Bukti tersebut dikeluarkan oleh

Halaman 55 dari 90, Putusan Nomor 2459/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat yang berwenang telah dicocokkan dengan aslinya maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg *juncto* Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka secara formil alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*), namun secara materiil alat bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan perkara *a quo* sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alat bukti T.15 berupa Fotokopi Kwitansi beserta Lampirannya, dibuat oleh Samsul Arifin, tanggal 25 Januari 2020, menjelaskan tentang penjualan sebidang tanah pekarangan di Desa Sri Menanti. Bukti tersebut termasuk dalam kategori akta bawah tangan dan secara materiil alat bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan perkara *a quo* sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alat bukti T.16 berupa Fotokopi Surat Pendaftaran Pergi Haji Nomor SPPH XXX beserta Lampirannya, tanggal 15 Oktober 2012, menjelaskan tentang pendaftaran pergi haji atas nama Heni Suraida Rahayu. Bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah dicocokkan dengan aslinya maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg *juncto* Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka secara formil alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*), namun secara materiil alat bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan perkara *a quo* sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alat bukti T.17 berupa Fotokopi Informasi Pelunasan beserta Lampirannya, tanggal 8 Desember 2010, menjelaskan tentang pelunasan angsuran BPR Arta Kedaton Makmur Cabang Metro. Bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah dicocokkan dengan aslinya maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg *juncto* Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka secara formil alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*), namun secara materiil alat

Halaman 56 dari 90, Putusan Nomor 2459/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan perkara *a quo* sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alat bukti T.18 berupa Kwitansi Pinjaman pada Bank Rakyat Indonesia, tanggal 12 November 2009 dan 2 Desember 2013, menjelaskan tentang pinjaman Kupedea Investasi/Modal Kerja dari BRI. Bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah dicocokkan dengan aslinya maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg *juncto* Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka secara formil alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*), namun secara materiil alat bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan perkara *a quo* sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut patut untuk dikesampingkan;

Alat Bukti Saksi

Menimbang, bahwa untuk membantah pembuktian Penggugat, Tergugat telah mengajukan berupa 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan dalam pertimbangan berikut ini:

Menimbang, bahwa saksi Tergugat yang pertama **SAKSI TERGUGAT 1** adalah ibu kandung Tergugat. Saksi tersebut merupakan orang yang terlarang untuk dijadikan sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 R.Bg. *juncto* Pasal 1910 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo* sehingga secara materiil tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat yang kedua **SAKSI TERGUGAT 2** adalah tetangga Tergugat dan saksi ketiga **SAKSI TERGUGAT 3** adalah teman Tergugat. Saksi-saksi tersebut bukanlah orang yang terlarang untuk dijadikan sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide*: Pasal 171 R.Bg.) dan di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang

Halaman 57 dari 90, Putusan Nomor 2459/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan oleh Tergugat telah memberikan kesaksian berdasarkan pengetahuan sendiri atas apa yang dilihat dan didengar pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tanah peladangan yang berasal dari Setiyono adalah milik Sumadi, orang tua Tergugat, bukan harta bersama Penggugat dan Tergugat. Tanah peladangan tersebut terletak di Dusun II, Desa Wana, Kecamatan Melinting, Kabupaten Lampung Timur seluas sekitar 5000 meter persegi. Saksi tahu tanah peladangan tersebut milik orang tua Tergugat dari cerita Setiyono, kakak ipar saksi, pemilik tanah peladangan tersebut sebelum dijual kepada orang tua Tergugat pada tanggal 5 Juni 2006. Menurut cerita Setiyono, tanah tersebut dijual kepada orang tua Tergugat dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Menurut cerita Setiyono, jual beli tanah peladangan tersebut dilakukan secara tunai, lunas dengan sekali pembayaran. Menurut cerita Setiyono, yang membayar jual beli tanah peladangan tersebut adalah ibu kandung Tergugat langsung. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tanah peladangan tersebut atas nama Setiyono. Menurut cerita Setiyono, yang menyerahkan uang untuk pembayaran pembelian tanah peladangan adalah Sumiyati sendiri secara langsung. Saksi terakhir mengelola tanah peladangan pada tahun 2006;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan tersebut di atas telah disampaikan berdasarkan pengetahuan sendiri, maka *quod est* Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan saksi kedua yang diajukan oleh Tergugat telah memenuhi syarat materil untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan oleh Tergugat telah memberikan kesaksian berdasarkan pengetahuan sendiri atas apa yang dilihat dan didengar pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri yang bercerai pada tahun 2021. tanah peladangan berada di Dusun II, Desa Wana, Kecamatan

Halaman 58 dari 90, Putusan Nomor 2459/Pdt.G/2022/PA.Sdn



Melinting, Kabupaten Lampung Timur. Batas-batas tanah peladangan adalah sebagai berikut Barat Jalan, Timur tanah milik orang Sribhawono namun saya lupa namanya, Selatan Basuki, Utara Sudiman. saksi tidak tahu persis milik siapa tanah peladangan tersebut, namun dalam waktu belum lama ini, Sumadi, orang tua Tergugat, bercerita kepada saksi bahwa tanah peladangan tersebut adalah milik Sumadi, bukan milik Penggugat dan Tergugat. Menurut cerita Sumadi, tanah peladangan tersebut dibeli dari Setiyono pada tahun 2006. menurut cerita Sumadi, harga pembelian tanah peladangan adalah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sampai Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah). menurut cerita Sumadi, yang membayar transaksi pembelian tanah adalah Tergugat tetapi memakai uang Sumadi. yang mengelola tanah tersebut adalah Tergugat. menurut cerita Sumadi, tanah peladangan sejak dibeli dikelola Tergugat untuk membiayai rumah tangga Tergugat. saat ini tanah peladangan tersebut ditanami papaya, sebelumnya dimanfaatkan untuk peternakan ayam. tanah peladangan luasnya lebih dari 5000 meter persegi, namun sekitar $\frac{3}{4}$ hektar.

2. Tanah pulau berada di Dusun II, Desa Wana, Kecamatan Melinting, Kabupaten Lampung Timur. batas-batas tanah pulau adalah sebagai berikut Barat tanah saksi dan Jumingin, Timur tanah milik Prio, Selatan tanah milik Ali, Utara tanah milik orang Jakarta namun saksi lupa namanya. Menurut cerita Sumadi, orang tua Tergugat, tanah pulau tersebut adalah milik Sumadi, bukan milik Penggugat dan Tergugat. Menurut cerita Sumadi, tanah pulau tersebut dibeli dari Firdaus sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu. Menurut cerita Sumadi, harga pembelian tanah pulau adalah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dibayar 2 (dua) kali. Menurut cerita Sumadi, yang membayar transaksi pembelian tanah adalah Tergugat tetapi memakai uang Sumadi. yang mengelola tanah tersebut adalah Tergugat. menurut cerita Sumadi, tanah pulau sejak dibeli dikelola Tergugat untuk membiayai rumah tangga Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan tersebut di atas telah disampaikan berdasarkan pengetahuan sendiri, maka *quod est* Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan saksi

Halaman 59 dari 90, Putusan Nomor 2459/Pdt.G/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga yang diajukan oleh Tergugat telah memenuhi syarat materil untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Pemeriksaan Setempat (*Discente*)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente atau plaatsopneming*) terhadap objek sengketa *a quo* untuk memperjelas objek sengketa dan batas-batasnya dengan hasil data konkrit sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas;

Pertimbangan tentang Ketentuan Harta Bersama

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mengemukakan beberapa norma hukum harta bersama dalam hukum Islam dan hukum positif;

Menimbang, bahwa harta bersama pada prinsipnya merupakan harta kekayaan yang diperoleh suami istri selama terikat dalam perkawinan yang sah. Dalam terminologi *fiqh*, harta bersama dikenal dengan istilah harta *syirkah* yaitu harta yang diperoleh melalui *syirkah* (perkongsian, pencampuran) suami dan istri sehingga terjadi pencampuran harta satu dengan lainnya. Karakteristik harta bersama dapat di-*qiyas*-kan dengan *syirkah abdan mufawwadah* yang berarti perkongsian tenaga dan perkongsian tak terbatas. Harta bersama pada prinsipnya diperoleh dari upaya bersama suami dan istri dan hal ini termasuk dalam *syirkah mufawwadah* yaitu perkongsian tak terbatas meliputi segala hal yang dapat diberikan, dijalankan, dan dialami bersama oleh suami istri. Konsep harta bersama seperti ini kemudian berimplikasi pada pemahaman lebih jauh mengenai keseimbangan antara hak dan kewajiban suami dan istri dalam rumah tangga. Pemahaman dasar dalam harta bersama adalah bahwa masing-masing suami dan istri berhak atas separuh bagian dari harta tersebut dengan ketentuan bahwa suami dan istri selama perkawinannya telah menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya masing-masing dengan baik. Konsep *syirkah* dalam harta mengenal proporsi tanggung jawab (kewajiban) dengan hak masing-masing atas harta, sebagaimana pengertian *syirkah* secara umum;

Menimbang, bahwa pengaturan mengenai harta bersama dalam hukum positif terdapat dalam beberapa perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 menyatakan:

Halaman 60 dari 90, Putusan Nomor 2459/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ayat (1) : Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;
 - Ayat (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain;
2. Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf (f) menyatakan:
- "Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri **selama dalam ikatan perkawinan berlangsung** selanjutnya disebut harta bersama, **tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun**"*
3. Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 menyatakan:
- "Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan"*
4. Kompilasi Hukum Islam Pasal 93 ayat (2) menyatakan:
- "Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama."*
5. KUHPerdara Pasal 121 menyatakan:
- "Berkenaan dengan beban-beban, maka harta bersama itu meliputi semua utang yang dibuat oleh masing-masing suami isteri, baik sebelum perkawinan maupun setelah perkawinan maupun selama perkawinan"*

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas maka yang dapat dikategorikan sebagai harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung baik oleh istri ataupun suami atau oleh keduanya secara bersama-sama;

Menimbang bahwa dari ketentuan di atas maka yang dapat dikategorikan sebagai harta bawaan adalah harta yang diperoleh sebelum terjadi perkawinan, atau harta benda yang diperoleh suami isteri sebagai hadiah atau warisan dan harta bawaan tersebut dikuasai oleh masing-masing pihak (suami isteri) dan tidak menjadi harta bersama sepanjang para pihak tidak menentukan lain;

Halaman 61 dari 90, Putusan Nomor 2459/Pdt.G/2022/PA.Sdn



Menimbang, bahwa salah satu penekanan penting dalam menentukan harta bersama adalah norma yang menyatakan “harta diperoleh selama dalam perkawinan”. Dikaitkan dengan konsepsi *syirkah abdan mufawwadah* atau perkongsian dalam segala hal untuk mendapatkan hasil yang diharapkan, norma ini bermakna bahwa harta bersama dalam perkawinan adalah harta yang diperoleh dari usaha bersama antara suami isteri. Usaha bersama dalam hal ini berarti bahwa baik permodalan maupun hasil yang diperoleh sepenuhnya diperoleh selama dalam masa perkawinan. Usaha bersama antara suami isteri dapat terlaksana dalam beberapa bentuk/dinamika. *Pertama*, suami bekerja sesuai kemampuannya sementara isteri mendukung penuh suami dengan mengurus urusan rumah tangga sebaik-baiknya. *Kedua*, masing-masing suami dan isteri bekerja bersama dan/atau mencari nafkah menurut profesi masing-masing yang hasilnya menjadi harta bersama suami dan isteri tersebut;

Menimbang, bahwa dari ketentuan/norma-norma mengenai harta bersama tersebut, dikaitkan dengan dalil-dalil para pihak, maka isu hukum utama dalam petitum mengenai harta bersama yang diajukan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Apakah harta-harta yang dikemukakan dalam gugatan tersebut dibeli atau diperoleh pada saat atau dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat?;
2. Apakah sumber dana untuk memperoleh atau membeli objek-objek dimaksud berasal dari perolehan atau usaha bersama Penggugat dan Tergugat ?;
3. Kapan dan bagaimana proses perolehan harta dimaksud terjadi?;

Menimbang, bahwa berdasarkan pedoman kriteria harta bersama dan prinsip pembuktian tersebut di atas Majelis Hakim mempertimbangkan objek sengketa perkara *a quo* sebagai berikut:

Pertimbangan petitum demi petitum

Petitum 1: Mengabulkan Gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum lain, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;



Petitum 2: Menetapkan Harta Bersama dan Membagi masing-masing mendapatkan setengah bagian

Menimbang, bahwa oleh sebab terjadi sengketa mengenai objek harta bersama, maka Majelis Hakim akan memeriksa satu persatu objek harta bersama yang didalilkan oleh Penggugat sebagai berikut:

Objek Sengketa Poin a: Sebidang Tanah dan Bangunan Rumah

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan objek sengketa berupa sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di Dusun V, RT.001 RW.005, Desa Wana, Kecamatan Melinting, Kabupaten Lampung Timur adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat. Terhadap dalil tersebut, saat agenda pembuktian Penggugat, Tergugat mengakui rumah sebagai harta bersama namun tanahnya merupakan hibah dari orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa namun demikian, bukti kepemilikan objek sengketa di atas apakah benar milik Penggugat dan Tergugat tidak bisa hanya berdasar pada pengakuan atau kesepakatan semata karena alat bukti yang kuat mengenai hak milik tanah berbasis pada pendaftaran sebagaimana ditentukan Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UU PA) sehingga pengakuan Penggugat dan Tergugat yang membenarkan mengenai kepemilikan objek tersebut juga dipandang tidak bernilai bukti. Dan oleh sebab itu, Penggugat tetap dibebani wajib bukti untuk meneguhkan dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kepemilikan objek sengketa dimaksud, Penggugat mengajukan bukti P.3 berupa Fotokopi Surat Keterangan yang aslinya dikeluarkan oleh Desa Wana, Kecamatan Melinting, Kabupaten Lampung Timur Nomor XXX, tanggal 30 November 2022 dan bukti P.10 berupa hasil cetak (*print out*) Foto bangunan rumah;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat P.3 dan P.10 berupa fotokopi yang secara formil dan materiil sebagaimana Majelis Hakim telah mempertimbangkannya sebagai bukti awal yang perlu didukung bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.10 tersebut menjelaskan selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat memiliki tanah dan bangunan rumah yang terletak di Dusun V, RT.001 RW.005, Desa Wana,

Halaman 63 dari 90, Putusan Nomor 2459/Pdt.G/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Melinting, Kabupaten Lampung Timur seluas kurang lebih 50 m² x 20 m² dengan batas-batas:

- Utara berbatasan dengan tanah/jalan;
- Timur berbatasan dengan tanah Disan;
- Selatan berbatasan dengan tanah Edi;
- Barat berbatasan dengan tanah Sumadi/Edi;

Majelis hakim menilai bukti P.3 dan P.10 dapat membuktikan dalil gugatan Penggugat tentang objek tanah dan bangunan rumah yang disengketakan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan objek sengketa yang berupa tanah dan bangunan rumah merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi (saksi ketiga dan keempat Penggugat) di persidangan yang keterangannya saling bersesuaian menerangkan rumah milik Penggugat dan Tergugat terletak di Dusun V, Desa Wana, Kecamatan Melinting, Kabupaten Lampung Timur, dekat dengan rumah orang tua Tergugat, rumah tersebut dibangun sekitar tahun 2007 oleh Penggugat dan Tergugat, kemudian sekitar tahun 2008 Penggugat dan Tergugat membangun klinik di samping rumah tersebut, namun saksi-saksi tidak tahu kepemilikan tanah tempat rumah tersebut berdiri;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa ini Tergugat mengakui rumah sebagai harta bersama namun tanahnya merupakan hibah dari orang tua Tergugat. Untuk membuktikan bantahannya Tergugat memberikan bukti surat T.3 berupa Fotokopi 1 (satu) bundel Surat Keterangan Hibah, Nomor 592.2/057/HB/17-2001/2020, tanggal 19 Agustus 2020 dan T.4 berupa Fotokopi Surat Pernyataan Beserta Lampirannya dibuat oleh Sumadi tanggal 25 Desember 2020;

Menimbang, bahwa bukti T.3 dan T.4 berupa fotokopi secara formil dan materiil sebagaimana Majelis Hakim telah mempertimbangkannya sebagai bukti awal yang perlu didukung dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti T.3 pada tanggal 19 Agustus 2020 menjelaskan bahwa Sumadi telah menghibahkan tanah pekarangan yang terletak di Dusun V, RT.01, Desa Wana, Kecamatan Melinting, Kabupaten Lampung Timur seluas kurang lebih 1.250 m² (seribu dua ratus lima puluh

Halaman 64 dari 90, Putusan Nomor 2459/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter persegi) kepada Eko Windarto dan T.4 menjelaskan bahwa sebidang tanah pekarangan tempat didirikan bangunan rumah (Eko Windarto/Heni Suraida Rahayu) adalah tanah pekarangan milik Sumadi yang dibeli dari Ahmad Rakib, oleh karenanya Majelis hakim menilai bukti T.3 dan T.4 dapat membuktikan objek sengketa berupa tanah yang di atasnya berdiri rumah, tanahnya berasal dari hibah orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mengajukan saksi-saksi namun saksi-saksi Tergugat tidak ada yang mengetahui tentang tanah atau rumah yang menjadi objek sengketa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi-saksi pemeriksaan setempat yang bernama **(SAKSI PS 1 (Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat Desa Wana) dan SAKSI PS 2 (Kepala Dusun XV, Desa Wana))** menerangkan bahwa tanah pekarangan milik orang tua Tergugat dan bangunan rumah milik Penggugat dan Tergugat. Rumah dibangun sekitar tahun 2008 secara bersama-sama dengan biaya dari Penggugat dan Tergugat, saat Penggugat dan Tergugat suami istri, dan saat ini rumah ditempati oleh Tergugat bersama dengan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.10, T.3, dan T.4 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat kemudian dikuatkan dengan hasil pemeriksaan setempat (*descente*), terbukti objek sengketa 1 (satu) bangunan rumah permanen seluas 200,55 m² (dua ratus koma lima lima meter persegi), yang berdiri di atas tanah milik orang tua Tergugat seluas 1312,5 m² (seribu tiga ratus dua belas koma lima meter persegi) yang terletak di Dusun V, RT 001, RW 005, Desa Wana, Kecamatan Melinting, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dengan koordinat tempat 5° 22' 15,24" LS, 105° 44' 35,68" BT diperoleh/dibangun tahun 2008 sewaktu Penggugat dan Tergugat masih dalam ikatan perkawinan atau belum bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas telah ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 27 Oktober 2005 kemudian bercerai pada 8 September 2021. Selama dalam masa perkawinannya, Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta berupa 1 (satu) bangunan rumah permanen seluas 200,55

Halaman 65 dari 90, Putusan Nomor 2459/Pdt.G/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m² (dua ratus koma lima lima meter persegi), yang berdiri di atas tanah milik orang tua Tergugat seluas 1312,5 m² (seribu tiga ratus dua belas koma lima meter persegi) yang terletak di Dusun V, RT 001, RW 005, Desa Wana, Kecamatan Melinting, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dengan koordinat tempat 5° 22' 15,24" LS, 105° 44' 35,68" BT;

Menimbang, bahwa harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama/dalam perkawinan sebagaimana pengertian harta bersama dalam Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 85 dan Pasal 91 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 119 dan Pasal 128 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), maka ditetapkanlah harta bersama antara suami dengan istri terhadap harta yang diperoleh ketika/dalam perkawinan, tanpa melihat siapa dan atas nama siapa harta tersebut diperoleh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan fakta di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat terhadap objek tanah seluas 1312,5 m² (seribu tiga ratus dua belas koma lima meter persegi) yang terletak di Dusun V, RT 001, RW 005, Desa Wana, Kecamatan Melinting, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dengan koordinat tempat 5° 22' 15,24" LS, 105° 44' 35,68" BT dengan batas-batas rumah Barat Edi, Utara Jalan, Timur Disan, Selatan Edi untuk dimasukkan dalam boedel harta bersama harus dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa dalam fakta di persidangan terbukti bangunan rumah permanen tersebut dibangun secara bersama-sama sekitar tahun 2008 dengan biaya dari Penggugat dan Tergugat saat Penggugat dan Tergugat masih suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat terhadap objek sengketa berupa 1 (satu) bangunan rumah permanen seluas 200,55 m² (dua ratus koma lima lima meter persegi) yang berlokasi di Dusun V, RT 001, RW 005, Desa Wana, Kecamatan Melinting, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dengan koordinat tempat 5° 22' 15,24" LS, 105° 44' 35,68" BT dengan batas-

Halaman 66 dari 90, Putusan Nomor 2459/Pdt.G/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas rumah Barat Edi, Utara Jalan, Timur Disan, Selatan Edi dapat **dikabulkan sebagai harta bersama;**

Menimbang, bahwa oleh karena bangunan rumah yang dibangun bersama Penggugat dan Tergugat terbukti berdiri di atas tanah hibah dari orang tua Tergugat maka demi memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak mendapat 1/2 (seperdua) bagian dari harta bersama berupa bangunan rumah;

Menimbang, untuk lebih memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan pembagian atas bangunan rumah tersebut tidak mungkin dilakukan secara riil membagi fisik ataupun dengan cara menjual secara lelang bangunan rumah dimaksud karena tidak berikutan tanahnya karena tanahnya bukan bagian dari harta bersama, oleh karena itu pembagian yang lebih bermanfaat adalah objek bangunan rumah tersebut dinilai terlebih dahulu oleh Juru Taksir yang disepakati oleh kedua belah pihak atau juru taksir profesional (*Apresal*) dan obyek sengketa bangunan rumah tersebut ditetapkan menjadi milik Tergugat setelah terlebih dahulu Tergugat berkewajiban untuk membayar kepada Penggugat sebesar 1/2 (seperdua) bagian dari harga/nilai bangunan yang telah ditetapkan oleh Juru Taksir;

Menimbang, bahwa penetapan nilai objek sengketa berupa bangunan rumah permanen seluas 200,55 m² (dua ratus koma lima lima meter persegi) yang terletak di Dusun V, RT 001, RW 005, Desa Wana, Kecamatan Melinting, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dengan koordinat tempat 5° 22' 15,24" LS, 105° 44' 35,68" BT dengan batas-batas tersebut di atas dinilai berdasarkan penilaian penilai atau penaksiran dari penaksir/Juru Taksir sebagaimana ketentuan dalam Pasal 48 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;

Objek Sengketa Poin b : Sebidang Tanah Peladangan

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan objek sengketa berupa sebidang tanah Peladangan di Dusun II, Desa Wana, Kecamatan Melinting, Kabupaten Lampung Timur seluas 5000m² yang di beli dari Sutiyo dan sekarang di kuasai oleh Tergugat adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat. Terhadap dalil tersebut, saat pembuktian Penggugat, Tergugat

Halaman 67 dari 90, Putusan Nomor 2459/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantah karena Tergugat hanya mengelola tanah tersebut, dan bukan miliknya;

Menimbang, bahwa namun demikian, bukti kepemilikan objek sengketa di atas apakah benar milik Penggugat dan Tergugat tidak bisa hanya berdasar pada pengakuan atau kesepakatan semata karena alat bukti yang kuat mengenai hak milik tanah berbasis pada pendaftaran sebagaimana ditentukan Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UU PA) sehingga pengakuan Penggugat dan Tergugat yang membenarkan mengenai kepemilikan objek tersebut juga dipandang tidak bernilai bukti. Dan oleh sebab itu, Penggugat tetap dibebani wajib bukti untuk meneguhkan dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kepemilikan objek sengketa di maksud, Penggugat mengajukan bukti P.3 berupa Fotokopi Surat Keterangan yang aslinya dikeluarkan oleh Desa Wana, Kecamatan Melinting, Kabupaten Lampung Timur Nomor XXX, tanggal 30 November 2022, P.8 berupa Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-tua Kampung, Nomor XXX tanggal 26 Desember 2022, dan P.11 berupa hasil cetak (*print out*) Foto tanah peladangan;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat P.3, P.8, dan P.11 berupa fotokopi yang secara formil dan materiil sebagaimana Majelis Hakim telah mempertimbangkannya sebagai bukti awal yang perlu didukung bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 tersebut menjelaskan selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat memiliki tanah dan peladangan yang terletak di Dusun II, Desa Wana, Kecamatan Melinting, Kabupaten Lampung Timur seluas kurang lebih 5000 m² yang dibeli dari Sutiyo dengan batas-batas:

- Utara berbatasan dengan tanah/jalan;
- Timur berbatasan dengan tanah Disan/Basuki;
- Selatan berbatasan dengan tanah Sumijan;
- Barat berbatasan dengan tanah Sudiman;

Menimbang, bahwa bukti P.8 menjelaskan tentang hasil pemeriksaan tanah peladangan yang terletak di Dusun II, RT.002 RW.002, Desa Wana, Kecamatan Melinting, Kabupaten Lampung Timur seluas kurang lebih 5.000 m²

Halaman 68 dari 90, Putusan Nomor 2459/Pdt.G/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ribu meter persegi) merupakan kepunyaan Eko Windarto/Heni Suraida Rahayu berdasarkan jual beli pada tahun 2006. Serta P.11 yang merupakan hasil cetak (*print out*) Foto tanah peladangan. Majelis hakim menilai bukti P.3, P.8, dan P.11 dapat membuktikan dalil gugatan Penggugat tentang objek tanah peladangan yang disengketakan;

Menimbang, bahwa kemudian untuk membuktikan objek sengketa yang berupa sebidang tanah pekarangan merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi (saksi pertama, saksi kedua, saksi ketiga, dan saksi keempat Penggugat) yang keterangannya saling bersesuaian menerangkan tanah peladangan milik Penggugat dan Tergugat terletak di Dusun II, Desa Wana, Kecamatan Melinting, Kabupaten Lampung Timur dengan luas tanah peladangan sekitar $\frac{1}{2}$ hektar diperoleh tahun 2007 dari Katiyo orang desa Sumberhadi dengan nilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), namun tidak mengetahui uang siapa yang dipakai untuk membeli tanah peladangan tersebut, tanah peladangan tersebut milik Penggugat dan Tergugat, bukan milik orang tua Tergugat, tidak ada akta jual beli atas tanah tersebut dan sampai saat ini tanah peladangan tersebut belum ada surat-suratnya, pajak tanah tersebut dibayar oleh kepala desa karena itu adalah janji saat kampanye pencalonan kepala desa kepada seluruh warga, serta pernah digunakan untuk kandang peternakan ayam yang dibangun dari hasil penjualan mobil Innova seharga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terkait objek sengketa ini Tergugat telah membantahnya sebagai harta bersama karena tanah tersebut milik orang tua Tergugat, Tergugat hanya mengelola dan saat pembelian Tergugat mengantarkan uang milik orang tua Tergugat untuk membayar tanah tersebut dan untuk membuktikan bantahan tersebut Tergugat telah mengajukan bukti surat T.5 berupa Fotokopi Surat Pernyataan Beserta Lampirannya, dibuat oleh Setiyono, tanggal 4 Desember 2022 dan T.10 berupa hasil cetak (*print out*) *printout* foto peternakan ayam;

Halaman 69 dari 90, Putusan Nomor 2459/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat T.5 dan T.10 berupa fotokopi yang secara formil sebagaimana Majelis Hakim telah mempertimbangkannya sebagai bukti awal yang perlu didukung bukti lainnya;

Menimbang, bahwa secara materiil T.5 menjelaskan bahwa Setiyono telah menjual sebidang tanah peladangan seluas kurang lebih 7500m² yang terletak di Dusun II, Desa Wana, Kecamatan Melinting, Kabupaten Lampung Timur kepada Sumadi pada bulan Juli tahun 2006 dan tanah tersebut sampai saat ini belum dibuatkan akta serta belum pernah dimohonkan sertifikat serta T.10 secara materiil menerangkan tentang foto kandang peternakan ayam di tanah tersebut;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Tergugat juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan tanah peladangan yang terletak di Dusun II, Desa Wana, Kecamatan Melinting, Kabupaten Lampung Timur seluas sekitar 5000 meter persegi. Saksi kedua Tergugat mengetahui tanah peladangan tersebut milik orang tua Tergugat dari cerita Setiyono, yang merupakan kakak ipar saksi, pemilik tanah peladangan tersebut sebelum dijual kepada orang tua Tergugat pada tanggal 5 Juni 2006 sedangkan saksi ketiga Tergugat tidak tahu persis milik siapa tanah peladangan tersebut, namun dalam waktu belum lama ini, Sumadi (orang tua Tergugat) bercerita kepada saksi bahwa tanah peladangan tersebut adalah milik Sumadi, bukan milik Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Tergugat memberikan keterangan karena mendengar dari orang lain yang merupakan kesaksian *testimonium de auditu*. Keterangan saksi-saksi yang bersumber dari cerita atau keterangan yang disampaikan orang lain kepadanya adalah berada di luar kategori keterangan saksi yang dibenarkan Pasal 308 RBg dan Pasal 1907 KUH Perdata. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai kesaksian saksi-saksi Tergugat yang *testimonium de auditu* tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi pemeriksaan setempat yang bernama **(SAKSI PS 1 (Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat Desa Wana) dan SAKSI PS 2 (Kepala Dusun XV, Desa Wana))** menerangkan bahwa tanah peladangan milik Penggugat dan Tergugat diketahui dari administrasi yang ada di balai

Halaman 70 dari 90, Putusan Nomor 2459/Pdt.G/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa, pembelian tanah peladangan sekitar tahun 2010 yang dibeli dari H. Ali, namun saksi-saksi tidak mengetahui sumber dana yang dipakai Penggugat dan Tergugat untuk membeli tanah peladangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.8, P.11, T.5, dan T.10 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat (saksi pertama, saksi kedua, saksi ketiga dan saksi keempat) yang dikuatkan dengan hasil pemeriksaan setempat (*descente*), terbukti objek sengketa berupa 1 (satu) bidang tanah peladangan seluas 6842 m² (enam ribu delapan ratus empat puluh dua meter persegi), yang terletak di Dusun II, Desa Wana, Kecamatan Melinting, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dengan koordinat tempat 5° 22' 01,66" LS, 105° 44' 39,96" BT diperoleh sewaktu Penggugat dan Tergugat masih dalam satu ikatan perkawinan atau belum bercerai, yaitu pada tahun 2006;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan normatif terminologi *fiqh* suatu harta dapat dikatakan sebagai harta bersama (harta *syirkah*) antara suami istri apabila harta diperoleh selama dalam ikatan perkawinan, tidak mempersoalkan siapa yang mengusahakan, tidak mempersoalkan atas nama siapa harta tersebut terdaftar, serta baik suami maupun istri telah melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya masing-masing. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat terhadap objek sengketa berupa 1 (satu) bidang tanah peladangan seluas 6842 m² (enam ribu delapan ratus empat puluh dua meter persegi), yang terletak di Dusun II, Desa Wana, Kecamatan Melinting, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dengan koordinat tempat 5° 22' 01,66" LS, 105° 44' 39,96" BT dengan batas-batas tanah peladangan Timur Samijan, Utara Basuki, Selatan Sudiman, Barat Jalan dapat **dikabulkan sebagai harta bersama**;

Objek Sengketa poin c : Sebidang Tanah Peladangan atau Tanah pulau

Menimbang, bahwa Penggugat juga mendalilkan Tanah Peladangan atau Tanah pulau yang terletak di Dusun II, Desa Wana, Kecamatan Melinting, Kabupaten Lampung Timur, seluas 7500 m², yang di beli dari Firdaus dan sekarang di kuasai oleh Tergugat adalah harta bersama Penggugat dan

Halaman 71 dari 90, Putusan Nomor 2459/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat. Terhadap dalil tersebut, saat pembuktian Penggugat, Tergugat membantah karena Tergugat hanya mengelola tanah tersebut, dan bukan miliknya;

Menimbang, bahwa namun demikian, bukti kepemilikan objek sengketa di atas apakah benar milik Penggugat dan Tergugat tidak bisa hanya berdasar pada pengakuan atau kesepakatan semata karena alat bukti yang kuat mengenai hak milik tanah berbasis pada pendaftaran sebagaimana ditentukan Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UU PA) sehingga pengakuan Penggugat dan Tergugat yang membenarkan mengenai kepemilikan objek tersebut juga dipandang tidak bernilai bukti. Dan oleh sebab itu, Penggugat tetap dibebani wajib bukti untuk meneguhkan dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kepemilikan objek sengketa di maksud, Penggugat mengajukan bukti P.3 berupa Fotokopi Surat Keterangan yang aslinya dikeluarkan oleh Desa Wana, Kecamatan Melinting, Kabupaten Lampung Timur Nomor XXX, tanggal 30 November 2022, P.9 berupa Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-tua Kampung, Nomor XXX tanggal 26 Desember 2022, dan P.12 berupa hasil cetak (*print out*) Foto tanah peladangan;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat P.3, P.9, dan P.12 berupa fotokopi yang secara formil dan materiil sebagaimana Majelis Hakim telah mempertimbangkannya sebagai bukti awal yang perlu didukung bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 tersebut menjelaskan selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat memiliki tanah peladangan atau tanah pulau yang terletak di Dusun II, Desa Wana, Kecamatan Melinting, Kabupaten Lampung Timur seluas kurang lebih 7500 m² yang dibeli dari Firdaus dengan batas-batas:

- Utara berbatasan dengan Priyo;
- Timur berbatasan dengan tanah Bowo;
- Selatan berbatasan dengan tanah Bowo;
- Barat berbatasan dengan tanah Jumingan;

Halaman 72 dari 90, Putusan Nomor 2459/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti P.9 menjelaskan tentang hasil pemeriksaan tanah peladangan yang terletak di Dusun II, RT.002 RW.002, Desa Wana, Kecamatan Melinting, Kabupaten Lampung Timur seluas kurang lebih 7.500 m² (tujuh ribu lima ratus meter persegi) merupakan kepunyaan Eko Windarto/Heni Suraida Rahayu berdasarkan jual beli pada tahun 2012. Serta P.12 yang merupakan hasil cetak (*print out*) Foto tanah peladangan. Majelis hakim menilai bukti P.3, P.9, dan P.12 dapat membuktikan dalil gugatan Penggugat tentang objek tanah peladangan yang disengketakan;

Menimbang, bahwa kemudian untuk membuktikan objek sengketa yang berupa sebidang tanah pekarangan merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi (saksi kedua, saksi ketiga, dan saksi keempat Penggugat) yang keterangannya saling bersesuaian menerangkan Tanah pulau milik Penggugat dan Tergugat terletak di Dusun II, Desa Wana, Kecamatan Melinting, Kabupaten Lampung Timur dengan batas-batas Timur Bowo, Barat Jumingin, Utara Priyo, Selatan Bowo. Luas tanah pulau sekitar $\frac{3}{4}$ hektar, diperoleh sekitar tahun 2012 dari Firdaus harganya sekitar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dibayar 2 (dua) kali, pembayaran pertama sebesar Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah), sedangkan pembayaran kedua sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). Saksi ketiga melihat langsung transaksi jual beli tanah pulau tersebut, transaksi antara Firdaus dan Tergugat menggunakan kwitansi dan uang yang dipakai untuk membeli tanah pulau adalah milik Penggugat dan Tergugat serta tanah pulau tersebut milik Penggugat dan Tergugat, bukan milik orang tua Tergugat, transaksi pembelian tanah pulau tersebut tidak dibuatkan akta jual beli, jadi akta jual beli masih atas nama Firdaus dengan pemilik sebelumnya belum balik nama ke Tergugat, pajak tanah tersebut dibayar oleh kepala desa karena itu adalah janji saat kampanye pencalonan kepala desa kepada seluruh warga;

Menimbang, bahwa terkait objek sengketa ini Tergugat telah membantahnya sebagai harta bersama karena tanah tersebut milik orang tua Tergugat, Tergugat hanya mengelola dan saat pembelian Tergugat mengantarkan uang milik orang tua Tergugat untuk membayar tanah tersebut

Halaman 73 dari 90, Putusan Nomor 2459/Pdt.G/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan untuk membuktikan bantahan tersebut Tergugat telah mengajukan bukti surat T.7 berupa Fotokopi Akta Jual Beli beserta Lampirannya Nomor 72/WN/IX/2010, 6 Oktober 2010;

Menimbang, bahwa secara materiil T.7 menjelaskan tentang bukti kepemilikan tanah peladangan seluas 7500m² masih atas nama Firdaus;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Tergugat juga mengajukan satu saksi yakni saksi ketiga yang memberikan keterangan tanah pulau berada di Dusun II, Desa Wana, Kecamatan Melinting, Kabupaten Lampung Timur. Menurut cerita Sumadi, orang tua Tergugat, tanah pulau tersebut adalah milik Sumadi, bukan milik Penggugat dan Tergugat. Menurut cerita Sumadi, tanah pulau tersebut dibeli dari Firdaus sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu. Menurut cerita Sumadi, harga pembelian tanah pulau adalah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dibayar 2 (dua) kali. Menurut cerita Sumadi, yang membayar transaksi pembelian tanah adalah Tergugat tetapi memakai uang Sumadi yang mengelola tanah tersebut adalah Tergugat. Menurut cerita Sumadi, tanah pulau sejak dibeli dikelola Tergugat untuk membiayai rumah tangga Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Tergugat memberikan keterangan karena mendengar dari orang lain yang merupakan kesaksian *testimonium de auditu*. Keterangan saksi yang bersumber dari cerita atau keterangan yang disampaikan orang lain kepadanya adalah berada di luar kategori keterangan saksi yang dibenarkan Pasal 308 RBg dan Pasal 1907 KUH Perdata. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai kesaksian saksi-saksi Tergugat yang *testimonium de auditu* tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi pemeriksaan setempat yang bernama **(SAKSI PS 1 (Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat Desa Wana) dan SAKSI PS 2 (Kepala Dusun XV, Desa Wana))** menerangkan bahwa Tanah peladangan milik Penggugat dan Tergugat yang diketahui dari administrasi yang ada di balai desa. Saksi Anton tidak tahu surat kepemilikan tanah peladangan ini namun saksi Darmawan mengetahui surat kepemilikan tanah ini adalah surat keterangan dari desa, karena saksi pernah melihat surat keterangan tanah ini di balai desa. Tanah peladangan dibeli sekitar tahun 2012 dari Firdaus, namun

Halaman 74 dari 90, Putusan Nomor 2459/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi tidak mengetahui sumber dana yang dipakai Penggugat dan Tergugat untuk membeli tanah peladangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.9, P.12, dan T.7 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat (saksi kedua, saksi ketiga dan saksi keempat) yang dikuatkan dengan hasil pemeriksaan setempat (*descente*), terbukti objek sengketa berupa 1 (satu) bidang tanah peladangan dikelilingi persawahan seluas 7496 m² (tujuh ribu empat ratus sembilan puluh enam meter persegi), yang terletak di Dusun II, Desa Wana, Kecamatan Melinting, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dengan koordinat tempat 5° 21' 49,68" LS, 105° 44' 36,70" BT diperoleh sewaktu Penggugat dan Tergugat masih dalam satu ikatan perkawinan atau belum bercerai, yaitu pada tahun 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terbukti bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat memiliki harta berupa 1 (satu) bidang tanah peladangan dikelilingi persawahan seluas 7496 m² (tujuh ribu empat ratus sembilan puluh enam meter persegi), yang terletak di Dusun II, Desa Wana, Kecamatan Melinting, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dengan koordinat tempat 5° 21' 49,68" LS, 105° 44' 36,70" BT dengan batas-batas:

- Utara berbatasan dengan Priyo;
- Timur berbatasan dengan tanah Bowo;
- Selatan berbatasan dengan tanah Bowo;
- Barat berbatasan dengan tanah Bowo;

Menimbang, bahwa tanah peladangan dikelilingi persawahan tersebut milik Penggugat dan Tergugat diperoleh sekitar tahun 2012 dari Firdaus saat Penggugat dan Tergugat masih suami istri. Uang yang dipakai untuk membeli tanah tersebut adalah milik Penggugat dan Tergugat dengan harga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dibayar 2 (dua) kali, pembayaran pertama sebesar Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah), sedangkan pembayaran kedua sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa tidak dibuatkan akta jual beli atas transaksi tersebut sehingga sampai saat ini akta jual beli masih atas nama Firdaus dengan pemilik

Halaman 75 dari 90, Putusan Nomor 2459/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya serta pajak tanah tersebut dibayar oleh kepala desa karena itu adalah janji saat kampanye pencalonan kepala desa kepada seluruh warga;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan normatif terminologi *fiqh* suatu harta dapat dikatakan sebagai harta bersama (harta *syirkah*) antara suami istri apabila harta diperoleh selama dalam ikatan perkawinan, tidak mempersoalkan siapa yang mengusahakan, tidak mempersoalkan atas nama siapa harta tersebut terdaftar, serta baik suami maupun istri telah melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya masing-masing. Dengan demikian berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat terhadap objek sengketa berupa 1 (satu) bidang tanah peladangan dikelilingi persawahan seluas 7496 m² (tujuh ribu empat ratus sembilan puluh enam meter persegi), yang terletak di Dusun II, Desa Wana, Kecamatan Melinting, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dengan koordinat tempat 5° 21' 49,68" LS, 105° 44' 36,70" BT dengan batas-batas tanah peladangan Timur Bowo, Utara Priyo, Selatan Bowo, Barat Bowo dapat **dikabulkan sebagai harta bersama;**

Objek Sengketa poin d : Berupa Jaminan SK PNS an Heni Suraida Rahayu sebesar Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang kegunaannya untuk maju sebagai Calon Anggota Legislatif Tergugat pada tahun 2019, dilakukan pinjaman pada bulan Juli 2019 dan akan berakhir pada Juli 2029

Menimbang, bahwa di dalam surat gugatannya pula, Penggugat mendalilkan mempunyai utang dengan Jaminan SK PNS an Heni Suraida Rahayu sebesar Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang kegunaannya untuk maju sebagai Calon Anggota Legislatif Tergugat pada tahun 2019, dilakukan pinjaman pada bulan Juli 2019 dan akan berakhir pada Juli 2029. Untuk itu, Penggugat menuntut agar utang tersebut ditetapkan sebagai utang bersama. Terhadap dalil ini, saat pembuktian Penggugat, Tergugat membantah utang bersama karena yang mengajukan pinjaman di bank atas nama Penggugat sendiri;

Halaman 76 dari 90, Putusan Nomor 2459/Pdt.G/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam hal ini mengajukan bukti P.5 berupa fotokopi satu bundel Jadwal Pembayaran Angsuran Pinjaman atas nama Heni Suraida Rahayu;

Menimbang, bahwa bukti P.5 menjelaskan tentang adanya pengambilan pinjaman yang dilakukan oleh Penggugat di Bank Lampung dengan jangka waktu selama 12 (dua belas) tahun dalam periode pinjaman 13 April 2021 sampai 13 April 2033 dengan nilai pinjaman sejumlah Rp251.000.000 (dua ratus lima puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan saksi yakni saksi pertama Penggugat yang memberikan keterangan Penggugat meminjam uang di bank sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada sekitar tahun 2018, Penggugat menjaminkan SK PNS-nya ke Bank untuk meminjam uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk digunakan dalam pencalonan anggota DPRD Lampung Timur. Saksi ikut menemani Penggugat saat *top up* utang di Bank Lampung pada bulan April 2021, saat itu jumlah utang Penggugat di bank menjadi Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Saat peminjaman yang kedua, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, namun saat peminjaman pertama Penggugat dan Tergugat masih serumah;

Menimbang, bahwa Tergugat menolak utang bersama karena yang mengajukan pinjaman di bank atas nama Penggugat sendiri, Tergugat mengajukan bukti surat T.8 berupa Formulir Kredit PKSG, ditandatangani oleh Heni Suraida R dan Eko Windarto, tanggal 5 Juli 2019 menjelaskan tentang utang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk keperluan membeli ladang;

Menimbang bahwa terkait objek sengketa tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa harta bersama tidak hanya terbatas pada harta aktiva saja namun juga mencakup harta passifa berupa utang-utang bersama yang dibuat oleh suami dan istri dengan ketentuan bahwa utang-utang tersebut dipergunakan untuk kepentingan bersama dan atas persetujuan bersama;

Halaman 77 dari 90, Putusan Nomor 2459/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan Penggugat dan Tergugat tanggal 5 Juli 2019 berutang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk keperluan membeli ladang. Kemudian pada bulan April 2021 saat Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah Penggugat melakukan *topup* utang sendiri tanpa persetujuan Tergugat di Bank Lampung dengan jumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai utang dalam perkawinan, oleh Subekti dalam *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (halaman 34) yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim membedakan utang menjadi dua, yaitu utang pribadi (utang *prive*) dan utang persatuan (utang *gemeenschap* atau suatu utang untuk keperluan bersama);

Menimbang, bahwa menurut Subekti yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, untuk suatu utang pribadi harus dituntut suami atau istri yang membuat utang tersebut, utang pribadi yang bisa dimintai pelunasannya dari harta bersama adalah utang pribadi yang berasal dari perjanjian utang piutang dengan persetujuan pasangan. Ini merupakan hal yang logis karena utang yang dibuat oleh suami/istri dapat berdampak pada harta bersama apabila utang tersebut tidak dapat dilunasi, dan untuk bertindak atas harta bersama diperlukan persetujuan pasangan. Oleh karena itu, *top up* utang yang dibuat oleh Penggugat tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Tergugat, tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada harta Tergugat (utang pribadi tidak dapat diambil pelunasannya dari harta pribadi pasangan), dan tidak dapat diambil pelunasannya dari harta bersama (akibat tidak adanya persetujuan).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, dan T.8 dihubungkan dengan keterangan saksi Penggugat (saksi pertama), Majelis hakim menilai Penggugat tidak dapat membuktikan utang bersama dengan Jaminan SK PNS an Heni Suraida Rahayu sebesar Rp250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang digunakan untuk modal Tergugat maju Calon Anggota Legislatif pada tahun 2019, pinjaman dilakukan pada bulan Juli 2019 dan akan berakhir pada Juli 2029. Majelis hakim menilai faktanya Penggugat dan Tergugat tanggal 5 Juli 2019 berutang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk

Halaman 78 dari 90, Putusan Nomor 2459/Pdt.G/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan membeli ladang. Kemudian pada bulan April 2021 saat Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah Penggugat melakukan *topup* utang sendiri tanpa persetujuan Tergugat di Bank Lampung dengan jumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Dengan demikian Majelis hakim menilai Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, **Majelis Hakim menilai petitum tersebut patut untuk ditolak;**

Objek Sengketa poin e: Uang Utang orang tua Penggugat untuk membeli mobil sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan empat orang saksi, namun hanya satu saksi yang bernama SAKSI PENGGUGAT 1 yang mengetahui tentang utang tersebut, dalam keterangannya saksi menyatakan berdasarkan cerita Penggugat, Penggugat diberikan mobil innova bekas oleh orangtua Penggugat kemudian mobil tersebut dijual kepada Gede yang merupakan saudara saksi dengan harga jual Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan berdasarkan cerita Penggugat uang tersebut digunakan untuk membuat kandang peternakan ayam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan bantahan atau pengakuan terhadap utang tersebut;

Menimbang, bahwa hanya satu saksi yang menerangkan terkait uang orangtua Penggugat sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yakni saksi pertama yang memenuhi syarat formil dan syarat materil oleh karenanya kesaksiannya dapat dipertimbangkan untuk dijadikan sebagai bukti permulaan (*begin van bewijs*), sehingga belum mencapai batas minimal pembuktian, dan untuk mencapai batas minimal pembuktian harus ditambah dengan bukti lain, sedangkan Penggugat tidak menambah alat bukti lain terkait objek a quo, sehingga keterangan saksi tersebut tidak dapat dipertimbangkan, karena satu orang saksi bukanlah saksi (*unus testis nulus testis*), dengan demikian Majelis Hakim menilai Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatan terkait uang utang orang tua Penggugat untuk membeli mobil sebesar

Halaman 79 dari 90, Putusan Nomor 2459/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan oleh karenanya **Petitum Penggugat angka 2 (dua) huruf e patut untuk ditolak;**

Tentang Pembagian Harta Bersama

Menimbang, bahwa pertimbangan selanjutnya berkenaan dengan petitum gugatan angka 2 (dua) yaitu harta bersama Penggugat dengan Tergugat belum dibagi oleh karena itu wajib dibagi yakni masing-masing setengah bagian dan petitum angka 4 (empat), yaitu menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan Harta Bersama suami-istri kepada Penggugat sesuai dengan bagian masing-masing;

Menimbang, bahwa tentang pembagian harta bersama telah diatur dengan tegas pada Pasal 97 KHI yang menentukan bahwa *"janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan"*.

Menimbang, bahwa di persidangan, tidak ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat perjanjian pra nikah perihal penentuan porsi bagian harta bersama jika terjadi perceraian. Oleh karenanya, apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka harta bersama yang telah diperoleh selama perkawinan ditetapkan dibagi rata dengan porsi bagian masing-masing 1/2 (seperdua) bagian sebagaimana bunyi ketentuan Pasal 97 KHI;

Menimbang, bahwa selain itu, fakta yang ditemukan adalah sejak setelah Penggugat dan Tergugat bercerai semua objek sengketa belum pernah dibagi antara Penggugat dan Tergugat sehingga sudah tepat jika Majelis Hakim menentukan bagian masing-masing pihak adalah 1/2 (seperdua) bagian atas objek sengketa yang ditetapkan sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa penentuan seperdua bagian dari harta bersama bagi janda dan duda setelah keduanya bercerai sejalan dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat an-Nisaa ayat 32 yang berbunyi:

... لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ ... (٣٢)

Artinya : "...Bagi laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan...". (QS. An-Nisaa : 32).

Halaman 80 dari 90, Putusan Nomor 2459/Pdt.G/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat **petitum angka 2 (dua) tentang wajib dibagi masing-masing seperdua bagian patut pula dikabulkan;**

Petitum 3: Menyatakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) atas obyek harta bersama tersebut dalam poin 4;

Menimbang, bahwa tentang permohonan sita jaminan sebagaimana petitum angka 3 (tiga) yang dimohonkan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk Menyatakan sah demi hukum terhadap sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap objek sengketa Harta Bersama (gono-gini) perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa sita harta bersama merupakan penyitaan terhadap harta-harta yang diperoleh suami istri selama perkawinannya. Sita harta bersama merupakan bentuk lain dari sita jaminan namun berbeda dalam beberapa hal, karena sita harta bersama menjangkau seluruh harta bersama, baik yang dikuasai oleh Penggugat maupun oleh Tergugat;

Menimbang bahwa salah satu alasan diletakkannya sita harta bersama adalah adanya kekhawatiran bahwa pihak-pihak tertentu dapat memindahtangankan objek perkara tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat sehingga sangat besar kemungkinan putusan nantinya tidak dapat dijalankan karena objek dimaksud telah dipindahtangankan. Bahwa namun demikian, peletakan sita harta bersama, oleh karena sifatnya yang spesifik, merupakan upaya preventif guna menjamin harta bersama tetap utuh dan dapat segera dibagi setelah adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht*). Tegasnya, sita harta bersama bertujuan agar putusan atas objek perkara yang dipersengketakan tidak *illusoir*. Hal ini didasarkan pada maksud beberapa ketentuan mengenai harta bersama dan sita jaminan pada umumnya sebagai berikut:

1. Pasal 78 huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Pemerintah

Halaman 81 dari 90, Putusan Nomor 2459/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 24 ayat (2) huruf c jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 136 ayat (2) huruf (b):

“menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami istri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri”

2. Kompilasi Hukum Islam Pasal 95 ayat (1):

“Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 dan pasal 136 untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros, dan sebagainya”

3. R.Bg. Pasal 261 ayat (1):

“Jika ada persangkaan yang beralasan bahwa seorang berutang sebelum dijatuhkan putusan atasnya atau sebelum putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan berdaya upaya akan menghilangkan atau membawa barangnya yang tetap maupun tidak tetap dengan maksud menjauhkannya dari penagih utang, maka atas permintaan orang yang berkepentingan...Pengadilan Negeri (baca Pengadilan Agama) dapat memberi perintah supaya disita barang itu...”

Menimbang bahwa permohonan sita yang diajukan Penggugat bertujuan untuk menjamin terpeliharanya harta-harta bersama Penggugat dan Tergugat hingga diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) sehingga hak-hak Penggugat dan Tergugat dalam harta bersama tersebut dapat dipenuhi;

Menimbang bahwa sekalipun dalam gugatan Penggugat yang dimohonkan adalah sita jaminan, Pengadilan berpendapat bahwa sita jaminan dalam konteks perkara ini adalah sita harta bersama dengan daya jangkau pada objek-objek harta yang dikuasai oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa sita harta bersama hanya diletakkan terhadap barang-barang yang belum berpindah tangan. Sita dalam hal ini tidak menjangkau barang telah berpindah tangan ke pihak ketiga yang perpindahan

Halaman 82 dari 90, Putusan Nomor 2459/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haknya beralas hukum yang sah dan dilakukan dengan iktikad baik begitu pun dengan barang-barang yang sejak awal merupakan milik pihak ketiga;

Menimbang bahwa di dalam persidangan Penggugat memberikan pengakuan bahwa saat ini objek sengketa berada dalam penguasaan Tergugat sebagaimana Putusan Nomor 2459/Pdt.G/2022/PA.Sdn tanggal 9 Januari 2023. Penggugat tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan sehingga Majelis Hakim tidak dapat mempertimbangkan lebih lanjut dan tidak menemukan fakta apapun yang mendukung dalil-dalil permohonan sita Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka tidak terdapat cukup alasan untuk mengabulkan petitum dimaksud, sehingga **Majelis Hakim menilai permohonan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap objek sengketa harta bersama perkara a quo harus dinyatakan ditolak;**

Petitum 4: Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan Harta Bersama suami-istri kepada Penggugat sesuai dengan bagian masing - masing;

Menimbang, bahwa pada pertimbangan terdahulu, Pengadilan telah menetapkan sebagian objek sengketa sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat berikut bagiannya masing-masing, yaitu $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian. Dan karena objek yang telah ditetapkan sebagai harta bersama tersebut semuanya dikuasai Tergugat, maka demi adilnya, Majelis Hakim akan menentukan pola pembagiannya dengan pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa pembagian harta bersama terhadap barang bergerak atau barang tidak bergerak sebisa mungkin dilakukan dalam bentuk fisik barang yang sebenarnya (secara natura), namun jika pembagian secara natura tidak dapat terlaksana sebagaimana mestinya, maka pembagiannya ditempuh dengan cara menjual harta bersama secara lelang di muka umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);

Menimbang, bahwa objek sengketa harta bersama berupa 1 (satu) bidang tanah peladangan seluas 6842 m² (enam ribu delapan ratus empat puluh dua meter persegi), yang terletak di Dusun II, Desa Wana, Kecamatan

Halaman 83 dari 90, Putusan Nomor 2459/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melinting, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dengan koordinat tempat 5° 22' 01,66" LS, 105° 44' 39,96" BT dan 1 (satu) bidang tanah peladangan dikelilingi persawahan seluas 7496 m² (tujuh ribu empat ratus sembilan puluh enam meter persegi), yang terletak di Dusun II, Desa Wana, Kecamatan Melinting, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dengan koordinat tempat 5° 21' 49,68" LS, 105° 44' 36,70" BT masih dalam penguasaan pihak Tergugat. Terhadap objek tersebut, sejatinya terdapat bagian yang menjadi hak Penggugat sebesar ½ (seperdua) bagian. Oleh karena objek dimaksud dikuasai Tergugat, maka Tergugat dihukum untuk menyerahkan bagian Penggugat sebesar ½ (seperdua) bagian kepada Penggugat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap. Apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dijual secara bersama-sama atau dilelang di muka umum kemudian hasil penjualannya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing setelah dipotong biaya-biaya yang digunakan untuk proses lelang;

Petitum 5: Menghukum Tergugat membayar denda (dwangsom) atas keterlambatan melaksanakan putusan sebesar Rp1.000.000,00 (Satu Juta rupiah) perhari;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari apabila Tergugat terlambat melaksanakan melaksanakan putusan ini;

Menimbang, bahwa tuntutan tersebut ditujukan terhadap putusan tentang penyerahan bagian Penggugat atas harta bersama berupa 1 (satu) bangunan rumah permanen dan 2 (dua) bidang tanah peladangan;

Menimbang, bahwa ketentuan secara eksplisit tentang *dwangsom* bisa ditemukan pada Pasal 606a Rv dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 307k /Sip/1976. Menimbang, bahwa Pasal 606a Rv menyebutkan "*sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus*

Halaman 84 dari 90, Putusan Nomor 2459/Pdt.G/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disertakan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa”;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Nomor 307 K/Sip/I976 (Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan II, MARI, 1993, hlm. 431), *“tuntutan akan uang paksa harus ditolak dalam hal putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil bila keputusan yang bersangkutan mempunyai kekuatan yang pasti”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua ketentuan tersebut, *dwangsom* tidak dapat diterapkan dalam hal putusan tentang pembayaran sejumlah uang dan putusan yang bisa diselesaikan dengan eksekusi riil. Menimbang, bahwa dalam suatu perkara perdata, terdapat 3 (tiga) bentuk materi penghukuman (amar *comdemnatoir*), yaitu untuk membayar sejumlah uang, menyerahkan benda kongkrit/berwujud, dan melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan tertentu. Jika ketentuan tentang *dwangsom* sebagaimana termuat dalam Rv dan Yurisprudensi MA tersebut di muka dikaitkan dengan ketiga bentuk penghukuman dalam perkara perdata tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa *dwangsom* hanya dapat diterapkan terhadap materi penghukuman berupa melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa pembebanan pembayaran sejumlah uang kepada pihak yang lalai menjalankan putusan yang memerintahkan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan dapat ditemukan ketentuannya dalam Pasal 259 ayat (1) R.Bg. yang menyebutkan *“jika seseorang yang dihukum untuk melakukan suatu perbuatan tidak melakukannya dalam waktu yang telah ditentukan oleh hakim, maka oleh orang yang mendapat keuntungan dari putusan pengadilan yang bersangkutan dapat dimintakan kepada pengadilan agar kepentingan dari pemenuhan perbuatan itu dinilai dalam jumlah uang yang harus ia kemukakan.”* Meskipun tidak mengatur tentang *dwangsom*, namun dari Pasal tersebut dapat difahami bahwa instrument hukum untuk mengatasi kelalaian melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang diperintahkan memang selalu dengan cara pembayaran sejumlah uang, sebagaimana dalam *dwangsom*;

Halaman 85 dari 90, Putusan Nomor 2459/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan hukum tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup penerapan *dwangsom* hanya dalam putusan yang memuat penghukuman untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan. *Dwangsom* tidak dapat diterapkan dalam putusan tentang pembayaran sejumlah uang dan putusan yang dapat diselesaikan melalui pelaksanaan eksekusi riil;

Menimbang, bahwa materi putusan yang dituntut *dwangsom* oleh Penggugat adalah penyerahan pembagian harta bersama berupa sebidang tanah pekarangan dan hasil penjualan mobil. Putusan atas kedua jenis obyek tersebut jelas dapat diselesaikan dengan pelaksanaan eksekusi riil, sehingga tidak beralasan hukum untuk menerapkan pembebanan *dwangsom*. **Dengan demikian, tuntutan tambahan yang diajukan Penggugat harus ditolak;**
Petitum 6: Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorrad), meskipun ada perlawanan, baik Banding maupun Kasasi;

Menimbang, bahwa perihal tuntutan Penggugat agar putusan ini serta merta dapat dilaksanakan (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya perlawanan (*verzet*) atau upaya hukum banding dan kasasi sebagaimana petitum gugatan angka 6 (enam), akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 191 ayat (1) R.Bg pada dasarnya membolehkan pelaksanaan putusan dijalankan lebih dahulu meskipun ada *verzet* atau banding dan kasasi. Selanjutnya, Mahkamah Agung, melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta-merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil memberi petunjuk agar Hakim tidak menjatuhkan putusan serta-merta kecuali dalam hal-hal, antara lain, karena putusan tersebut didasarkan pada bukti yang autentik, sebelumnya sudah ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti, atau pokok sengketa mengenai hak milik (*bezitsrecht*). Lebih jauh lagi, pada butir 7 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 ditegaskan agar supaya tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila nantinya putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan yang lebih tinggi, maka Penggugat wajib memberikan jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi;

Halaman 86 dari 90, Putusan Nomor 2459/Pdt.G/2022/PA.Sdn



Menimbang, bahwa melihat pada surat gugatan dan bukti-bukti yang diajukan, syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 191 ayat (1) R.Bg dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 di atas sebagian sudah terpenuhi sebab Penggugat mempunyai bukti yang autentik adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap mengenai perceraian dan perkara ini merupakan sengketa *bezit*, namun syarat harus ada pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi dari Penggugat, selama persidangan, tidak pernah diberikan atau diserahkan oleh Penggugat sehingga syarat yang disebutkan pada butir 7 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 kemudian ditegaskan kembali pada Sema Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta-merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil yang menegaskan tanpa jaminan tersebut tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta-merta, dinyatakan tidak terpenuhi. Dengan tidak adanya jaminan yang diberikan Penggugat dan dengan mengedepankan sikap berhati-hati (*ikhthiyat*) guna menghindari kerugian pihak lain, **maka gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum angka 11 (sebelas) surat gugatannya, dinyatakan ditolak;**

Petitum 7: Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai biaya dalam perkara gugatan harta bersama ini sebagaimana Pasal 192 R.Bg. Ayat (2) biaya dapat diperhitungkan seluruhnya atau sebagian dalam sengketa antara suami-istri, oleh karena perkara merupakan sengketa kebendaan yang pada dasarnya tidak ada pihak yang kalah mutlak, sehingga semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng yang jumlahnya akan disebutkan dalam dictum akhir putusan ini. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai petitum Penggugat angka 7 harus dinyatakan **ditolak;**

Hal-Hal yang Tidak/Belum Dipertimbangkan

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang tidak atau belum dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini, baik itu berupa dalil, bantahan maupun bukti-bukti dari kedua belah pihak, Majelis Hakim menilai hal-hal tersebut tidak mempunyai keterkaitan terhadap perkara *a quo* atau dinilai sudah

Halaman 87 dari 90, Putusan Nomor 2459/Pdt.G/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak relevan dipertimbangkan lebih jauh. Oleh sebab itu, hal-hal yang tidak mempunyai relevansi tersebut cukup dikesampingkan.

Konklusi

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan terdahulu telah diketahui petitum apa saja yang dikabulkan, petitum mana yang tidak diterima dan petitum mana yang ditolak sebagaimana bunyi amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, jawaban untuk petitum gugatan angka 1 (satu) adalah mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Memerhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini dan mengingat hasil musyawarah Majelis Hakim.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat yang didapatkan selama masa perkawinan adalah sebagai berikut:
 - 2.1. 1 (satu) bangunan rumah permanen seluas 200,55 m² (dua ratus koma lima lima meter persegi), yang berdiri di atas tanah milik orang tua Tergugat seluas 1312,5 m² (seribu tiga ratus dua belas koma lima meter persegi) yang terletak di Dusun V, RT 001, RW 005, Desa Wana, Kecamatan Melinting, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dengan koordinat tempat 5° 22' 15,24" LS, 105° 44' 35,68" BT dengan batas-batas:
 - Utara berbatasan dengan Jalan;
 - Timur berbatasan dengan tanah Disan;
 - Selatan berbatasan dengan tanah Edi;
 - Barat berbatasan dengan tanah Edi;
 - 2.2. 1 (satu) bidang tanah peladangan seluas 6842 m² (enam ribu delapan ratus empat puluh dua meter persegi), yang terletak di Dusun II, Desa Wana, Kecamatan Melinting, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dengan koordinat tempat 5° 22' 01,66" LS, 105° 44' 39,96" BT dengan batas-batas:
 - Utara berbatasan dengan Basuki;

Halaman 88 dari 90, Putusan Nomor 2459/Pdt.G/2022/PA.Sdn



- Timur berbatasan dengan tanah Samijan;
- Selatan berbatasan dengan tanah Sudiman;
- Barat berbatasan dengan tanah Jalan;

2.3. 1 (satu) bidang tanah peladangan dikelilingi persawahan seluas 7496 m² (tujuh ribu empat ratus sembilan puluh enam meter persegi), yang terletak di Dusun II, Desa Wana, Kecamatan Melinting, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dengan koordinat tempat 5° 21' 49,68" LS, 105° 44' 36,70" BT dengan batas-batas:

- Utara berbatasan dengan Priyo;
- Timur berbatasan dengan tanah Bowo;
- Selatan berbatasan dengan tanah Bowo;
- Barat berbatasan dengan tanah Bowo;

3. Menetapkan harta bersama pada dictum angka 2.1 (dua titik satu) tersebut menjadi milik Tergugat serta menghukum Tergugat untuk membayar 1/2 (seperdua) bagian dari nilai/harga bangunan rumah tersebut kepada Penggugat setelah dinilai oleh penilai atau ditaksir oleh penaksir/Juru Taksir;
4. Menghukum Tergugat untuk membagi harta bersama pada dictum angka 2.2 (dua titik dua) dan 2.3 (dua titik tiga) 1/2 (seperdua) bagian kepada Penggugat di atas secara natura, apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dijual secara bersama-sama atau dilelang di muka umum kemudian hasilnya dibagi dua dan masing-masing pihak mendapat 1/2 (seperdua) bagian;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.720.000,00 (lima juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng masing-masing separuhnya;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 *Ramadhan* 1444 *Hijriah*, oleh kami, **Khatimatus Sa'adah, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Intan Miftahurrahmi, Lc.** dan **Ana Latifatuz Zahro, S.H.**, masing-masing sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 *Ramadhan* 1444 *Hijriah* oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota yang sama dibantu oleh **Mashuri, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Khatimatus Sa'adah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Intan Miftahurrahmi, Lc.

Ana Latifatuz Zahro, S.H.

Panitera Pengganti

Mashuri, S.H.I.

Perincian biaya :

- Biaya PNBP	: Rp	60.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	1.925.000,00
- Biaya Pemeriksaan Setempat:	Rp	3.675.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 5.720.000,00

(lima juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 90 dari 90, Putusan Nomor 2459/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)